

SKRIPSI

**PEMENUHAN NAFKAH PERSPEKTIF RELASI KELUARGA
(Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur
Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)**

Oleh:

**DINDA MUSTIKA SARI
NPM. 1802032007**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PEMENUHAN NAFKAH PERSPEKTIF RELASI KELUARGA
(Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur
Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DINDA MUSTIKA SARI
NPM. 1802032007

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H.

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan
Saudara Dinda Mustika Sari**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DINDA MUSTIKA SARI**
NPM : 1802032007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **PEMENUHAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF RELASI
KELUARGA (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun
Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PEMENUHAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF RELASI
KELUARGA (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun
Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)**

Nama : **DINDA MUSTIKA SARI**

NPM : 1802032007

Fakultas : Syariah

Jurusan : Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2022
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iningsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metroainiv.ac.id; e-mail: ainimetro@metroainiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0098/In.28.2/D/PP-00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul PEMENUHAN NAFKAH PERSPEKTIF RELASI KELUARGA (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik), Disusun oleh : DINDA MUSTIKA SARI, NPM. 1802032007, Jurusan : Ahwal Syakhshiyah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Kamis / 29 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH., MA

Penguji II : Fredy Ghandi Midia, MH

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningzih, MH



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMENUHAN NAFKAH PERSPEKTIF RELASI KELUARGA (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)

**Oleh:
DINDA MUSTIKA SARI
NPM. 1802032007**

Dalam kehidupan rumah tangga kewajiban pemenuhan nafkah keluarga menjadi tanggung jawab seorang suami dari awal berdirinya pernikahan yang sah. Namun dengan seiring berkembangannya zaman dan berbagai kendala yang dihadapi seorang suami dalam memenuhi nafkah, menjadikan seorang istri turut berkontribusi dalam pemenuhan nafkah keluarga. Adanya perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo sudah dianggap biasa, karena dari gadis masyarakat disana mayoritas telah melakukan pekerjaan, baik untuk membantu perekonomian keluarga ataupun sebagai bentuk mengamalkan ilmunya. Sehingga dalam kehidupan berkeluarga tidak membedakan peran dan kewajiban antara suami dan istri dalam hal pemenuhan nafkah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis, karena data yang diperoleh merupakan keterangan dalam bentuk uraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak ditemui perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, tujuan dari perempuan bekerja diluar rumah adalah untuk membantu suami dan menambah penghasilan keluarga. Implementasi secara langsung yang dilakukan oleh perempuan pekerja dalam mencari nafkah keluarga berupa sama-sama bekerja, dan mengumpulkan nafkah bersama. Analisis pemenuhan nafkah dalam perspektif relasi keluarga menunjukkan bahwa antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) memiliki hak yang sama untuk melakukan pekerjaan diluar rumah, hal ini didasarkan pada kesepakatan dan ketersalingan. Walaupun pemenuhan nafkah menjadi tanggung jawab suami, perempuan dibolehkan untuk membantu suami dengan cara ikut serta bekerja. Dari 5 (Lima) pasangan suami istri yang pemenuhan nafkahnya berasal dari kontribusi istri sebagai pencari nafkah, terdapat 3 (tiga) pasangan diantaranya melakukan relasi keluarga dengan sama-sama bekerja, sedangkan 2 (dua) diantaranya tidak melakukan relasi keluarga karena suami sakit dan malas.

Kata Kunci: *Nafkah, Perempuan Pekerja, Relasi Keluarga*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINDA MUSTIKA SARI
NPM : 1802032007
Jurusan : Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022
Yang Menyatakan,



Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007

MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

(سورة الطلاق, ٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang memiliki keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Alah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq 66:7)¹

¹ QS. At-Talaq 66:7, Al-Qur'an Digital dan Terjemahannya

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Sri Lestari dan Ayahanda Sumarlan yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Adikku tersayang Lilik Nur Hasanah dan Muhammad Aqil Firmansyah yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibu Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak dan Ibu yang ada di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo yang telah membantu memberikan data penelitian Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, Desember 2022
Peneliti,



Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Nafkah	9
1. Pengertian Nafkah	9
2. Dasar Hukum Nafkah	11
3. Macam-macam Nafkah	14
4. Kewajiban Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga	17

B. Relasi dalam Keluarga	20
1. Pengertian Keluarga	20
2. Relasi Suami dan Istri.....	21
C. Perempuan Pekerja	24
1. Pengertian Perempuan Pekerja	24
2. Faktor Pendorong Perempuan Bekerja.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	31
B. Sumber Data	32
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik	40
B. Fenomena Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik	42
C. Implementasi Relasi Keluarga dalam Pemenuhan Nafkah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik.....	50
D. Analisis Terhadap Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik.....	56
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Penelitian Relevan.....	7
4.1. Jumlah Penduduk Desa Sidorejo.....	40
4.2. Bentuk Relasi Keluarga.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Diagram Data Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Sidorejo	40
4.2. Diagram Presentase Pekerjaan Kepala Keluarga	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Tugas
5. Surat Research
6. Surat Lulus Uji Plagiasi
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah merupakan sesuatu yang harus diberikan atau dikeluarkan oleh suami kepada istrinya, pemberian ini dilakukan dari terjadinya akad perkawinan yang sah. Menurut syariat, para ulama menyebutkan bahwa nafkah merupakan pemenuhan kebutuhan orang yang menjadi tanggungan, baik berupa makan, lauk-pauk, pakaian, dan tempat tinggalnya sebagaimana kebiasaan (*urf*).¹ Nafkah dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu, nafkah *lahiriyyah* (kebendaan) dan nafkah *batiniyyah* (non kebendaan). Contoh bentuk nafkah *lahiriyyah* yaitu pangan, sandang, dan papan., sedangkan untuk contoh nafkah *batiniyyah* yaitu pemenuhan kebutuhan biologis pasangan, kasih sayang, perhatian, dan perlindungan.²

Suami yang memiliki tugas dan tanggungan dalam pemenuhan nafkah keluarga, dan sedangkan istri bertugas sebagai pengelola kebutuhan rumah tangga. Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 233 yang berbunyi:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى

¹ Maharati Marfu'ah, *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*, (Lentera Islam, 2020), 8

² Irgi Fahrezi, Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri, *Jurnal El-Twalib*, Vol. 3, No. 3, Juni 2022, 404

الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾ (سورة البقرة, ٢٣٣)

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah 2:233)³

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami, pemberian nafkah wajibnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya dan istri bertugas mengurus rumah tangga. Namun dengan itu bukan berarti perempuan yang telah menikah (istri) dilarang untuk bekerja diluar rumah karena pada dasarnya hal ini diperbolehkan ketika tidak ada keterangan syara' yang melarangnya. Sehingga antara suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk bekerja. Suami yang memiliki kendala dalam pemenuhan nafkah jatuhnya tetap berkewajiban memberikan nafkah, namun untuk jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan suami.

Kenyataan hidup yang marak terjadi saat ini, ketika kebutuhan bahan pokok yang diperlukan sehari-hari terbilang banyak dan relatif mahal. Mengakibatkan tidak semua keinginan dapat terpenuhi, keadaan ini membaut

³ QS. Al Baqarah 2:233, Al-Qur'an Digital dan Terjemahannya

perempuan (istri) tidak bisa tinggal diam. Perempuan juga ikut bekerja untuk mencari pemasukan tambahan keluarga. Hal ini dikarenakan suami sebagai pencari nafkah utama keluarga tidak dapat mencukupi nafkah keluarga secara penuh. Bila seorang istri bekerja dengan niat yang membantu suami memenuhi kebutuhan keluarga, dapat disebut sebagai sedekah dan kemuliaan sebab harta yang diperoleh dari pekerjaan istri sepenuhnya milik istri.⁴

Keadaan ini disebut sebagai relasi keluarga, relasi keluarga adalah hubungan baik yang terjalin antara setiap anggota keluarga di dalamnya, terdapat beberapa relasi yang ada dalam satu keluarga yaitu, relasi antara bapak dan ibu atau suami dan istri, relasi orang tua dengan anak, dan relasi dengan kerabat (nenek/kakek dengan cucu, mertua dengan menantu, dan paman/ bibi dengan keponakan).⁵ Relasi keluarga juga dapat dipahami sebagai hubungan antar sesama yang terjadi dalam keluarga, sehingga menghasilkan interaksi (rangkaian tingkah laku) yang sistematis antara setiap anggota keluarga, dengan sifatnya yang timbal balik. Misalnya, relasi bapak dan ibu atau suami dan istri terjadi karena adanya peran hak dan kewajiban suami istri. Peran suami antara lain ialah mendidik istri, memelihara dan memberi nafkah, sedangkan peran istri adalah wajib menjaga amanah yang telah di amanahkan olehnya.⁶

⁴ Muhammad Thalib, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000), 27

⁵ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2016), 9

⁶ Fatimah Zuhrah, Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an Analisis Tafsir Maudhu'iy, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 2, No.1, 2013, 180-181

Pandangan islam mengenai relasi keluarga dapat dilakukan secara bersama-sama dan berjalan secara seimbang. Suami maupun istri hendaknya tidak mementingkan salah satu kewajibannya dan menelantarkan kewajiban yang lain. Seorang perempuan yang telah menikah juga dibolehkan untuk melakukan pekerjaan di luar rumah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya mendapat persetujuan dari suami, dengan niat ingin membantu meringankan beban suami, dan mengamalkan ilmunya untuk orang-orang disekitarnya. Seorang istri juga dibebaskan untuk dapat memilih menjadi ibu rumah tangga, menjadi perempuan pekerja, atau merangkap keduanya, karena pada prinsipnya yang dijunjung adalah relasinya dalam keluarga.⁷

Berdasarkan pernyataan diatas di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik, terdapat fenomena perempuan pekerja untuk mencari nafkah tambahan disamping suaminya yang ikut bekerja yang serabutan. Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik, banyak ditemui perempuan yang melakukan pekerjaan diluar rumah untuk membantu suami. Hal ini sudah menjadi budaya kerja yang dilakukan oleh masyarakat disana. Pernyataan ini dipertegas oleh Bapak P selaku Kepala Desa Sidorejo, beliau berkata bahwa rata-rata warga di Desa Sidorejo bekerja sebagai buruh, karena desa ini banyak dikelilingi oleh tanah garapan yang luas.⁸ Pekerjaan yang digeluti oleh perempuan pekerja yang ada di Dusun Rejo Makmur banyak macamnya seperti pedagang, guru, pembantu rumah

⁷ Abdul Azis, Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmonis, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 (2), 2017, 28

⁸ Wawancara dengan Bapak pujiono , tanggal 11 Mei 2022

tangga, buruh tani dan lain sebagainya. Namun disini peneliti memfokuskan pada perempuan pekerja buruh tani dan pembantu rumah tangga. Penghasilan perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur sebagai buruh tani berkisar antara Rp 850.000.00 sedangkan untuk pembantu rumah tangga masuk dalam kisaran angka Rp 1.200.000.00 per-bulan.⁹ Keadaan ini berbanding terbalik dengan suami yang kerjanya serabutan, dan dianggap kurang untuk kebutuhan keluarga. Tugas seorang suami adalah memberi nafkah untuk keluarga, namun dalam hal ini istri ikut serta bekerja dengan suami. Dengan ikutnya istri bekerja sebagai pencari nafkah tambahan, maka istri memiliki penghasilan sendiri bahkan terkadang lebih besar dari penghasilan suami.

Hal ini tentunya menimbulkan kesenjangan yang menarik untuk dikaji. Seharusnya suami berkewajiban mencari nafkah dan menjadi penunjang nafkah utama bagi keluarga, akan tetapi istri ikut serta bekerja diluar rumah secara ekonomi dianggap sebagai pekerja tambahan meskipun kenyataanya banyak suami yang tidak bisa menunaikan kewajibanya sebagai pencari nafkah. Sebenarnya dalam islam memang tidak ada batas tentang pemberian nafkah, namun dalam hal ini yang menjadi masalah adalah relasi antara suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga yang menjadi tidak seimbang, terutama dalam penanggung jawaban nafkah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, membuat peneliti tertarik untuk meneliti Dalam judul penelitian skripsi Pemenuhan Nafkah Dalam Perspektif Relasi Keluarga

⁹ Data Monografi Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, 2019

(Studi perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Kecamatan Sekampung Udik).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan penelitiannya adalah: Bagaimana pemenuhan nafkah dalam perspektif relasi keluarga di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah dalam perspektif relasi keluarga di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung udik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pembacanya untuk dapat mengembangkan ilmunya tentang relasi keluarga terutama pada pemenuhan nafkah dalam perspektif relasi keluarga.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan informasi dan bahan yang bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui gambaran tentang pemenuhan nafkah dalam perspektif relasi keluarga.

E. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang mengemukakan dan menunjukkan perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sedang

dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Sehingga untuk menghindari adanya publikasi yang ada sebelumnya dan peneliti akan menunjukkan dengan jelas dan tegas bahwa masalah yang sedang dibahas belum pernah dibahas dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang terdahulu berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Masnaeni	Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam.	Kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya telah disepakati oleh para ulama (ijma'), bahwa wanita itu terkekang oleh pernikahan dan menjadi hak suaminya. ¹⁰	Mengenai pokok pembahasan nafkah keluarga.	Berbeda dalam topik dan studi penelitian bahasan Penelitian masnaeni tentang nafkah lahir dan batin dalam pandangan para ulama ushul, dan penelitian yang dilakukan pada saat ini mengenai relasi pemenuhan nafkah yang terjadi di masyarakat.
Cici Nopianti	Pola Relasi Istri Pencari Nafkah Keluarga Di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqih	Undang-Undang menetapkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masingmasing	Terletak pada relasi yang dilakukan oleh istri-istri yang melakukan	Terdahulu mengacu pada ketentuan hukum fikih dan hukum

¹⁰ Masnaeni, "Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Keluarga Dalam perspektif Hukum Islam", Skripsi, 2021

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Munakahat Dan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974).	pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik baginya sendiri maupun kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. ¹¹	pekerjaan.	undang-undang pernikahan 1974, sedangkan yang sekarang bahasannya nafkah pada perspektif relasi keluarga.
Zaqiya Ezza Novitasari	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus Di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Purwokerto).	Pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto terdapat dua pengelompokan yaitu terlaksana dan tidak terlaksana karena ada sebagian yang khulu'. ¹²	Tentang upaya yang dilakukan untuk pemenuhan nafkah dalam keluarga dapat tetap terpenuhi, melalui relasi keluarga.	Terletak pada objek kajian dan studi kasusnya.
Dwi WAhyudi	Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga.	Relasi kedudukan suami-istri dalam keluarga merupakan hubungan hukum yang	Terletak pada bahasan mengenai relasi keluarga dalam	Penelitian terdahulu bersifat kajian fakta teoritis dan kasjian saat ini bersifat

¹¹ Cici Nopianti, "Pola Relasi istreri Pencari Nafkah Keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974)", Skripsi, 2018

¹² Zaqiya Ezza Novitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto)", Skripsi, 2022

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
		menjelaskan posisi suami istri sebagai pelaku dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. ¹³	pemenuhan nafkah.	kajian lapangan.

¹³ Dwi Wahyudi, "Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga", Skripsi, 2020

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi nafkah berasal dari kata “النفاق” yang memiliki arti mengeluarkan, memberi, dan menderma.¹ Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan suami terhadap istri, anak, keluarga, dan kerabat untuk keperluan sehari-hari.² Devinisi lain menyebutkan nafkah ialah makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua.³ Sedangkan dalam pengertian hukum islam nafkah adalah kebutuhan, keperluan, yang berlaku dalam keadaan dan tempat seperti pangan, sandang, dan papan, pemberian nafkah ini hukumnya wajib tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai hal ini.⁴ Dalam Kamus Bahasa Arab-Indonesia secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai “pembelanjaan” dan bila dalam tatanan bahasa indonesia dapat diartikan sebagai “pengeluaran”.⁵

Dapat dipahami bahwa dari devinisi yang telah diuraikan di atas nafkah adalah suatu bentuk pemberian yang mempunyai nilai manfaat atau

¹ Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Konsep Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No.66, Agustus 2015, 381

² Ibnu Rozali, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam”, *Jurnal Raden Fatah*, Vol. 06, No. 02, 2017, 191

³ Abu Bakar Jabir Al-Jazari, *Minahul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (Jakarta: Umul Qura, 2014), 863

⁴ Muslimah Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Quantum Media, 2007), 54

⁵ Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, 2017, 31

nilai materi untuk diberikan kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi kebutuhan orang yang di tanggunginya. Pemenuhan nafkah seperti sandang, pangan, dan papan berlangsung ketika telah terjadi akad pernikahan yang sah. Nafkah yang menjadi tanggung jawab suami hendaknya diberikan kepada penerima dengan keadaan halal. Setiap pemberian nafkah yang haram nantinya akan mendapat pertanggung jawaban di akhirat, sekalipun nafkah tersebut telah menjadi daging yang menempel pada diri manusia.

Mengenai waktu pemberian nafkah, para fuqoha berbeda pendapat dalam waktu pemberian nafkah. Menurut kalangan Hanafiah kewajiban dalam memberikan nafkah dibebankan kepada suami saat berlangsungnya akad nikah yang sah.⁶ Sedangkan dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa, kewajiban nafkah belum jatuh kepada seorang suami walaupun telah dilakukannya akad nikah yang sah, tetapi akan dijatuhkan nafkah kepadanya setelah suami mencampuri istrinya.

Menurut empat imam mazhab, yang paling berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:⁷

a. Imam Hanafi

Istri, kedua orang tua, anak-anak, semua ushul (orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada furu' seperti ayah, ibu, orang tua ayah, orang tua ibu, orang tua dari kakek, orang tua dari nenek)

⁶ Wahhab zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, jilid 10, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 112-113

⁷ Gus Arifin, Sundus Wahidah, *Fikih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 399

yang berada di atas orang tua, dan semua furu' (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/ perempuan, dan cicit) dibawah anak , serta kerabat.

b. Imam Maliki

Istri, kedua orang tua, dan anak-anak saja.

c. Imam Syafi'i

Istri, kedua orang tua, anak-anak, semua ushul (orang yang berkewajiban memberikan nafkah kepada furu' seperti ayah, ibu, orang tua ayah, orang tua ibu, orang tua dari kakek, orang tua dari nenek) yang ada di atas orang tua, dan semua furu' (anak laki-laki/perempuan, cucu laki-laki/ perempuan, dan cicit) yang berada dibawah anak.

d. Imam Hambali

Istri, kedua orang tua, anak-anak, keluarga sedarah yang berhak menerima waris meskipun bukan mahram (seperti sepupu dan kerabat).

2. Dasar Hukum Nafkah

Hukum memberikan nafkah untuk istri baik dalam bentuk sandang, pangan, dan papan adalah wajib. Kewajiban ini timbul bukan karena seorang istri membutuhkannya untuk menunjang keberlangsungan rumah tangga, melainkan kewajiban yang hadir karena atas perintah Allah SWT. Bila seorang istri dirasa telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri dikarenakan dia kaya atau karena telah bekerja, tetapi suami masih dibebani kewajiban memberi nafkah.⁸

⁸ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Jawa Barat: Guepedia, 2020), 34

a. Menurut Al-qur'an

Nafkah merupakan sesuatu pemberian suami kepada istrinya, nafkah ini banyak bentuknya seperti pangan, sandang, papan dan kebutuhan biologis. Dijelaskan dalam firman Allah surat At-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾
 (سورة الطلاق, ٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang memiliki keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. At-Talaq 66:7)⁹

Maksud dari dalil Al-qur'an ini adalah seorang suami yang wajib memberikan nafkah kepada istrinya atau anggota keluarganya. Walaupun seorang suaminya memiliki keterbatasan dalam memberikan nafkah, maka harus tetap memberikan nafkah sebatas dengan kemampuannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan pengharapan yang tiada putusnya.

b. Menurut Al-Hadis

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي
 حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ
 ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ
 لَهُ صَدَقَةٌ

⁹ QS. At-Talaq 66:7, Al-Qur'an Digital dan Terjemahannya

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Tsabit berkata: Aku pernah mendengar Abdullah bin Yazid Dari Abi Mas'ud Ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apabila seorang laki-laki menafkahkan (hartanya) kepada keluarganya dengan ikhlas, maka hal itu akan dicatat sebagai sedekah (berpahala)."*¹⁰

Hadis Shohih Bukhari ini membahas tentang kewajiban nafkah yang dibebankan oleh para suami, dapat dilihat bahwa struktur bahasanya menggunakan kata "laki-laki", tetapi bila dikaji dalam perspektif relasi keluarga prinsipnya bukan lagi mengenai siapa yang lebih utama memberi, tetapi lebih mengutamakan sebagai amalan yang semua orang dapat melakukannya agar mendapatkan pahala dari Allah SWT.

c. Menurut Hukum Positif

Pemberian nafkah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Pasal 33 menyebutkan *"Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain."*

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat (1) Tentang Perkawinan menyatakan : *"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*¹¹

¹⁰ Zainudin Hamidy dkk, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari Jilid 1*, (Jakarta, Widjaya, 1992), 37

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 84

Dari kedua pasal tersebut menyebutkan pemisahan Hak dan kewajiban Suami isteri yang dapat dibagi menjadi dua. *Pertama* Hak dan Kewajiban yang berupa kebendaan, seperti mahar dan nafkah. *Kedua* Hak dan Kewajiban yang berupa bukan kebendaan, seperti perhatian, kasih sayang, dan kebutuhan seks.

Secara eksplisit pengaturan nafkah juga di sebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 107 yang berbunyi: “*Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula, melindungi dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya*”.¹²

Memberi nafkah kepada istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat ke (4) yang berbunyi, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:¹³

- a. Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

3. Macam-macam Nafkah

Sebab wajibnya memberi nafkah dapat terjadi karena tiga, istri karena sebab perkawinan, kerabat karena sebab keturunan nasab, dan

¹² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka), 30

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), 24

hamba sahaya karena sebab penguasaan.¹⁴ Kewajiban atas perkawinan merupakan dasar yang lebih diutamakan, dari pada kedua sebab lainnya sementara untuk kewajiban yang dikarenakan nasab lebih diutamakan dari pada sebab penguasaan.

a. Sebab Keturunan

Bapak atau ibu wajib memebrikan nafkah kepada keturunannya, begitu juga kepada cucu, bila tidak ada bapak dan ibu yang menafkahnya. Syarat wajib nafkahnya adalah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha.¹⁵ Begitupula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada ibu dan bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

b. Sebab Pernikahan

Suami diwajibkan memberikan nafkan kepada istri yang taat dan menurut kepada suaminya. Banyaknya nafkah yang diberikan menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing di sesuaikan dengan kemampuan dan keadaan suami. Memberikan nafkah dalam kadar yang ma'ruf (pantas) menurut keadaan suatu tempat dan di sesuaikan dengan kemampuan suami serta keudukannya dalam masyarakat.¹⁶ Contoh nafkah seorang istri yang dikatakan sebagai ma'ruf jika seorang suami bercukupan maka ia

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75

¹⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali, 2013), 169

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 27-28

memberi nafkah istrinya sebanyak dua mudd makanan pokok di daerahnya, sedangkan untuk suami yang pas-pasan maka ia memberikan nafkah istrinya sebanyak satu mudd makanan pokok di daerahnya, untuk suami dalam kondisi yang pertengahan maka ia memberi nafkah sebanyak setengah mudd makanan pokok di daerahnya.¹⁷

Pemberian nafkah dilakukan oleh suami itu waajib hukumnya, apabila istri sudah besar dan dewasa, namun bila suaminya masih kecil dan belum mampu mencampurinya maka hukumnya menurut imam madzhab sebagai berikut:¹⁸

- 1) Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa istri wajib diberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang tidak bisa dicampuri adalah pada diri suami, dan bukan pada diri istri.
- 2) Malik dan Para ahli hukum imamiyah istri tidak harus diberikan nafkah sebab kesiapan bergaul pada pihak istri semata sama sekali tidak berpengaruh, sepanjang tidak mampu melakukan persenggamaan itu bersifat alami.

c. Sebab Milik

Dalam pemberian nafkah ini ditinjau dari segi kepemilikan seseorang untuk memberikan nafkah kepada hal-hal yang bernyawa

¹⁷ Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, (Kec. Sukmajaya: Fathan Media Prima), 245-246

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Ja'far Hanafi Maliki, Syafi'I Hambali*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2013), 403

yang mereka miliki. Misalnya seorang budak, pada zaman dahulu banyak terdapat manusia memiliki budak dari hasil penjualan manusia atau dari hasil peperangan. Hukumnya wajib bagi majikan untuk menafkahi hamba sahaya, mencakup makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan cara yang baik. Dalam hadis Riwayat Muslim yang artinya: *“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: “Hamba yang dimiliki wajib diberi makan dan pakaian, dan tidak dibebani pekerjaan kecuali yang ia mampu.”*¹⁹

Hadis ini merupakan kewajiban bagi tuannya budak untuk memberikan nafkah (memberi makan, pakaian dan tempat bernaung) untuk budaknya.

4. Kewajiban Suami Istri dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga

Pasangan yang memegang teguh nilai dalam perkawinan dan memiliki kebutuhan memaafkan satu dengan yang lain diasumsikan dapat membangun keluarga yang harmonis. Kerja sama suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis dengan memperjuangkan kewajiban yang sama. Keawajiban suami istri dapat meliputi kewajiban materil yang dapat berupa kebendaan dan kewajiban non materil yang berupa bukan kebendaan. Hak istri atas suami mendapatkan perlakuan baik, kebutuhan pokok, mahar, mendapatkan pembelajaran sedangkan hak suami atas istri

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Buluqhuul Maram*, (Solo: Al-Qowam, 2013), 867-868.

meliputi ketaatan istri terhadap suami dalam hal baik, penyerahan istri kepada suami secara penuh, dan menjaga harta suami.²⁰

Nafkah batin ditujukan kepada kedua belah pihak (suami istri), dimana suami diminta berbuat baik pada istri, dan istri melakukan hal yang sama. Nafkah lahir yang berupa harta kebendaan diwajibkan kepada suami untuk istrinya, sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga dapat berkontribusi. Sebab dalam banyak kondisi istri mampu bekerja dengan sama persis seperti halnya dengan laki-laki. Tampak jelas bahwa secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajiban, apalagi pada zaman sekarang ini tidak ada lagi perempuan yang diletakkan sebagai hamba bagi laki-laki karena sebenarnya keduanya dikuasai oleh Allah SWT.²¹ Syariat islam dalam membagi tugas dan nasib suami dan istri memposisikan keduanya sesuai dengan kodratnya, dimaksudkan agar satu sama lain dapat saling mengisi dan tidak saling menggantungkan pada salah satu pihak.²² Memenuhi kebutuhan nafkah dalam hal ekonomi keluarga menjadi tanggung jawab seorang suami sebagaimana ia yang berperan menajadi kepala keluarga, namun bila dikaitkan dengan perkembangan zaman, perempuan tidak lagi harus berpangku tangan dirumah menunggu suami untuk memberikan nafkah padanya, melainkan dapat ikut serta berkontribusi dengan

²⁰ Nawawi Al Batani, *Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri*, (Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020), 10

²¹ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 141

²² Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 63

membantu suami, misalnya dengan bekerja.²³ Pemberian nafkah dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak dikurang-kurangi ataupun diiringi dengan rasa pelit.²⁴

Dalam perspektif relasi keluarga pencarian rezeki dan nafkah ditujukan kepada laki-laki, namun membangun kerja sama yang dilakukan perempuan dan laki-laki yang telah menikah terlihat dalam kerelaan keduanya untuk saling membantu. Perempuan dan laki-laki dianjurkan untuk sama-sama bekerja, dan memberikan nafkah sebagai bentuk amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Islam telah membebaskan perempuan dalam berkehendak untuk memilih sama halnya dengan laki-laki, namun tetap menggariskan perbedaan fisik dan wilayah kerja.²⁵ Sebagaimana dalam pemahaman *mubadalah* pemahaman tentang mencari karunia tau rezeki tidak diperuntukan untuk laki-laki atau perempuan saja tapi kepada seluruh umat dan akan dicatat sebagai sedekah di jalan Allah yang akan dibalas dengan pahala.²⁶ Dalam membangun keluarga yang muslim, seharusnya tidak ada lagi perbedaan yang mencolok dimana hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar. Sebenarnya pada perinsipnya, siapa yang melakukan pekerjaan, memberi maka dialah yang akan mendapatkan pujian atau pahala yang sesungguhnya.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 7, (Bandung: Al Ma'arif, 1981), 80

²⁴ Khalifi Elyas Bahar, *Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati istri*, (Yogyakarta: saufa, 2016), 20

²⁵ Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), 40

²⁶ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta:RCiSoD, 2019), 372

B. Relasi dalam Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Menurut Departemen Kesehatan RI, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota yang berkumpul dan tinggal bersama dalam bawah satu atap dalam keadaan saling bergantung.²⁷ Pengertian keluarga secara oprasional adalah salah satu struktur yang bersifat khusus, yang mempunyai ikatan melalui hubungan darah atau ikatan melalui hubungan perkawinan.²⁸ Peran adanya keluarga untuk melengkapi tiap anggota keluarga sehingga akan menimbulkan efek positif dalam pola interaksi keluarga.²⁹ Istilah lainnya keluarga adalah matarantai yang ada dalam kehidupan yang paling sering ada dalam kehidupan bermasyarakat.

Keluarga dibentuk dari rasa komitmen untuk membina keluarga dengan tujuan yang sama, dalam Islam tujuan dari pernikahan adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tiga tujuan tersebut memberikan pemahaman sebagai “tempat yang digunakan untuk meraih ketenangan oleh penghuninya, dipenuhi rahmat kasih sayang oleh Allah, dan dilimpahi kesejahteraan agar berkehidupan cukup serta dihindarkan dari segala penyakit.”³⁰ Keluarga yang sehat dan fungsional adalah keluarga yang anggotanya memiliki peran secara penuh, termasuk dalam jalian

²⁷ Zaidin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006), 5

²⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 3

²⁹ Evy Clara, Ajeng Agrita, dan Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: UNJ Press, 2020), 65

³⁰ Andul Kholik, “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Studi Ilmu Keislaman: Cirebon*, 2019, 114

kasih diantara setiap anggota keluarga.³¹ Keluarga yang dibangun dengan syariat Islami memiliki penegakan adab ajaran agama Islam sebagai landasan dalam beribadah, setiap anggota berkumpul karena Allah SWT, saling memberi nasihat dalam kebenaran dan baik sebagai wujud kecintaannya kepada Allah SWT.³² Perwujudan dari keluarga mempunyai ciri sebagai berikut:³³

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Mempunyai waktu unruk bersama
- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga
- d. Saling menghargai satu dengan yang lain
- e. Masing-masing merasa terikat dengan ikatan keluarga sebagai kelompok
- f. Bila terjadi sesuatu masalah dalam keluarga mampu mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif

2. Relasi Suami dan Istri

Relasi dalam keluarga banyak bentuknya, misalnya saja relasi dari suami istri. Memahami tugas antara suami dan istri sejatinya menggunakan pandangan *mubadalah* yang perilaku baik dicerminkan laki-laki terhadap perempuan, perempuan terhadap laki-laki, orang tua terhadap anak, dan anak terhadap orang tua.³⁴ Sebenarnya tidak ada yang melarang seorang suami untuk membantu istri dalam menyelesaikan pekerjaan

³¹ Duha Hadiansyah, *Falsafah Keluarga*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), 92

³² Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam*, (Solo: Intermedia, 2005), 20

³³ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 105

³⁴ Faqihuddin Abdul Khodir, *Qira'ah Mubadalah*, (Yogyakarta: RCiSoD, 2019), 326

rumah tangga, sebagaimana Rasulullah sudah memberikan contoh mengenai hal ini. Seperti Rasulullah SAW ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga, menjahit sandal beliu sendiri, menambal sulam baju beliau sendiri, dan pemerah susu domba untuk keluarga dengan tangan beliau sendiri.³⁵

Umumnya suami yang berperan sebagai kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarga, selain itu suami di harapkan dapat menjadi mitra kerja oleh istrinya, peran penting lainnya yaitu dapat mengayomi dan membimbing istri serta anaknya. Sedangkan peran umum seorang istri adalah mendampingi anak, menjaga harta benda milik suami, menjadi mitra kerja suami dalam mengelola keuangan rumah tangga sampai dengan memberikan saran dan masukan kepada suami melalui diskusi-diskusi ringan.

Pola penerapan relasi yang terjalin antara suami dan istri dapat berjalan dengan baik bila keduanya sama-sama sepakat tentang adanya pembagian peran yang berdasarkan fleksibilitas keadaan . Maksudnya bila dari salah satu pihak tidak dapat menjalankan perannya secara efektif, maka pihak pasangannya dapat mengambil peran tersebut untuk sementara waktu. Hal ini mencakup kesediaan untuk saling membantu untuk memenuhi peran yang kosong, apabila dapat memunculkan kehidupan yang tentram di dalam kelurga maka akan menghasilkan estafet generasi

³⁵ Nahdetmisr, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Erlangga, 2008), 35

keluarga yang baik pula.³⁶ Baik suami atau istri harus sama-sama berusaha untuk saling menghargai, menciptakan suasana yang menyenangkan, dan membiasakan adanya keterbukaan antara anggota keluarga agar dapat mengurangi tekanan-tekanan yang terjadi.³⁷ Relasi antara suami istri dapat dicontohkan sebagai berikut:

Pertama seorang suami yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga (nafkah), baik untuk dirinya sendiri, istri, dan anak-anaknya. Sedangkan relasi yang dilakukan istri dengan ikut serta menjaga dan mengelola hasil dari pemberian nafkah yang suami berikan.

Kedua seorang suami yang dikatakan sebagai pemimpin dalam keluarga berkewajiban untuk memberi keputusan akan suatu masalah yang sedang dihadapi dalam keluarganya, sedangkan relasi yang istri lakukan adalah mendengarkan cerita suami, memberi dukungan dan memberi saran atau masukan untuk penyelesaian masalah tersebut. Jika komunikasi antara dua orang berlangsung dengan baik maka akan terjadi *disclosure* yang mendorong informasi mengenai diri masing-masing kedalam keadaan terbuka.³⁸

Ketiga dalam mendidik anak menjadi tanggung jawab bersama, saling mengisi waktu luang untuk meningkatkan kedekatan emosional antara orang tua dan anak, setelah menyelesaikan peran utama sebagai suami dan istri. Hal yang menjadi perhatian ialah kemampuan untuk

³⁶ A. Fatih Syuhud, *Sakinah Keluarga*, (Jawa Timur: Pustaka Alkhoiroh, 2020), 11

³⁷ Jajang Susatya, "Usaha-Usaha Pasangan Pernikahan Usia Dini Dalam Menggapai Keharmonisan Keluarga", *Magistra*, No. 98, Desember 2016, 78

³⁸ Daryanto, *Teori Komunikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016), 73

mengendalikan diri dan mengontrol ucapan yang salah dan menyinggung perasaan.³⁹

C. Perempuan Pekerja

1. Pengertian Perempuan Pekerja

Pengertian perempuan pekerja dapat di ambil dari dua kata yaitu perempuan dan pekerja. Devinisi perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna seseorang manusia yang mempunyai alat vital vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Namun jika dalam pengertian perempuan secara etimologi diambil dari kata “tuan” yang memiliki arti seseorang yang mahir dalam melakukan sesuatu.⁴⁰ Pekerja merupakan setiap orang yang bekerja, bergerak melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah atau dalam bentuk imbalan atas apa yang telah dikerjakannya. Seseorang yang melakukan pekerjaannya dalam bentuk barang dan jasa akan mendapatkan haknya berupa pembayaran upah sebagai mana yang telah disepakati di awal. Dari pengertian di atas maka dapat dipahami perempuan pekerja adalah setiap orang yang bergender perempuan yang telah mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan haknya berupa upah atau gaji yang telah disepakati.

³⁹ Sobri Mersi, *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2015), 148

⁴⁰ Shafia Mardiana Bunsaman, “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga, (Studi Tentang Peran Petugas K31 Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinagior, (Zona: Rektorat))”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat: Universitas Padjadjaran Vol 5*, 2018, 147

Pandangan masyarakat tentang perempuan pekerja identik dengan seorang wanita yang mempunyai pekerjaan, mandiri serta professional dalam melakukan pekerjaannya. Pengabdian seorang perempuan pekerja tidak terbatas dengan adanya peran-peran lain yang di emban setelah di dalam rumah. Dizaman yang canggih ini wanita yang banyak melakukan pekerjaannya di dalam rumah, seperti berjualan online. Bila dilihat dari segi urgensinya, apabila seorang perempuan terpaksa bekerja diluar rumah maka harus memiliki persyaratan sebagai berikut:⁴¹

- a. Mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya untuk sebuah pekerjaan yang halal
- b. Tidak bercampur dengan kaum laki-laki, atau melakukan halwat
- c. tidak menampakkan tabaruj, atau perhiasan secara berlebihan
- d. hindari memakai wewangian yang dapat mengundang nafsu syafwat lawan jenis
- e. menggunakan hijab sesuai dengan ketentuan syara'

Kedudukan seorang perempuan pekerja ada dua bentuk, yang pertama perempuan pekerja yang belum terikat tali pernikahan dan yang kedua perempuan pekerja yang sudah terikat dengan tali pernikahan. Perbedaannya terletak dalam hak dan kewajiban yang di emban. Seorang perempuan yang sudah menikah tidak perlu lagi memenuhi kebutuhan

⁴¹ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslim*, (Bekasi: PT Darul Falah, 2010), 161

hidupnya sendiri dikarenakan sudah menjadi tanggung jawab suami, meski demikian Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja.⁴²

Kewajiban dan hak suami istri telah diatur oleh Negara dan agama. Namun karena kondisi dan situasi terkadang suami mengambil alih tugas istri, atau istri membantu tugas suami. Perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan baik sosial, ekonomi, maupun politik.⁴³ Dalam pandangan masyarakat-masyarakat muslim sekarang ini, perempuan yang berasal dari kalangan kelas menengah-kebawah dapat memberikan kontribusinya dalam hal-hal yang mengarah kebaikan. Beberapa peningkatan partisipasi perempuan dalam ranah *publik* resmi bisa dilihat di negara-negara yang telah memiliki sistem pemerintahan demokrasi.⁴⁴

Menurut ajaran Agama Islam perempuan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk berdiam diri mengurus rumah tangga, melayani suami dan mendidik anak-anaknya, tetapi tidak menutup kemungkinan bila perempuan juga dapat melakukan peran aktifnya dilingkungan masyarakat

⁴² Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), 96-97

⁴³ Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja, (Antara Domestik dan Publik)", *Jurnal Muazah* Vol 7, 2015, 116

⁴⁴ Mai Yamani, *Menyingkap Tabir Perempuan Islam Perspektif kaum Feminis*, (Bandung: Nuansa, 2007), 331-332

dan bersanding dengan kaum laki-laki tanpa harus melalaikan tugasnya dan kondratnya seorang istri dan ibu rumah tangga.⁴⁵

2. Faktor Pendorong Perempuan Bekerja

Dalam memulai sesuatu pekerjaan diluar rumah tentu banyak motivasi yang mereka hadapi, hal ini muncul dengan beragam permasalahan yang sedang mereka hadapi di dalam rumah tangga. Motivasi menjadi kata kunci bagi tekad seorang perempuan untuk berani melangkah maju sebagai pekerja wirausaha maupun menjadi tenaga pekerja profesional (kantor). Berikut ada beberapa faktor pendorong wanita berkarir:

a. Kebutuhan Ekonomi

Pada keadaan yang seperti ini, faktor ini bisa dikatan sebagai bentuk dorongan yang timbul dari luar kemauan perempuan yang akan meniti karir. Kebutuhan ekonomi ini memang akan menjadi masalah serius bagi keluarga apabila kepala keluarga belum mampu untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarganya. Istri yang berperan dalam mengelola penghasilan yang diberi suami tak jarang merasa kebingungan lantaran semakin tinggi harga barang yang akan digunakan, namun nafkah yang diberikan belum mencukupi. Kedilemaan ini muncul dan mengharuskan ibu rumah tangga membantu suaminya dalam mencari nafkah diluar rumah, tentunya dengan izin dan ke-ikhlasan dari kepala keluarga (suami).

⁴⁵ Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar* Vol 4, No 1, 2017, 3

Fenomena perempuan pekerja diluar rumah lazim didapati dilingkungan masyarakat, perempuan memiliki keuletan, ketekunan, kerajinan, dan loyatitas tinggi dalam bekerja. Dengan kemampuan ini membuat perempuan yang telah menikah juga memiliki peluang untuk mendapat pekerjaan, hingga peran mereka dalam menopang kesetabilan ekonomi rumah tangganya meningkat.⁴⁶ Pengaruh perempuan pekerja dalam keluarga juga sangat membantu suami, selain itu wanita yang dapat menghasilkan penghasilan sendiri dianggap lebih mandiri. Dikatakan ekonomi keluarga cenderung stabil bila pengeluaran lebih sedikit disbanding penghasilan, disinilah akan timbul kesejahteraan keluarga yang telah terjamin. Kesejahteraan keluarga yang tercukupi akan menciptakan yang hidup rukun, harmonis, saling kasih mengasihi. Misalnya saja dengan pemenuhan kebutuhan pangan, sandang dan papan terlihat dalam kemandirian keluarga dalam pengelolaan materi yang didapat yang nantinya akan digunakan pula untuk melakukan ibadah, artinya materi juga menjadi bagian penunjang sebagai pemenuhan panggilan ibadah kepada Allah SWT.

b. Berpendidikan Tinggi

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang telah ditetapkan proses tingkatannya untuk dilalui seorang peserta didik dengan tujuan mencapai pencapaian ilmu yang nantinya akan

⁴⁶ *Ibid.* 23

dikembangkan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.⁴⁷

Pada zaman *Era Globalisasi* para perempuan yang telah menikah bahkan menjadi ibu melakukan peran gandanya menjadi perempuan pekerja yang telah ditekuni selama masa lajangnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang perempuan semakin cerdas pula dalam manajemen waktu antara keluarga dan pekerjaannya.⁴⁸ Perempuan yang telah dibekali pendidikan yang memadai akan berfikir tentang keuntungan-keuntungan yang akan didapat bila melakukan pekerjaan, apalagi jika sudah nyaman dengan pekerjaannya sampai rela menyelesaikan pekerjaan rumahnya sepagi mungkin untuk dapat tetap bekerja. Perkembangan teknologi yang pesat dapat mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang sempat terbengkalai akibat kesibukan bekerja misalnya saja saat seorang ibu yang tidak sempat untuk memasak maka tindakan alternatifnya melakukan *Delivery*.

Sebutan yang kerap kali digunakan pada masa kini adalah *Generasi Millennial*, generasi ini diberikan kepada kaum muda yang lahir mulai dari tahun 80-an sampai dengan 2000-an. Generasi ini disebutkan lebih bisa mengoperasikan media *Internet* dalam dunia pekerjaan yang cepat. Pada kasus ini banyak perempuan yang

⁴⁷ Mangkunegara, A.A Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Rosda Karya, 2003), 50

⁴⁸ Windah Riskasari, "Konflik Peran Ganda Wanita Berkarir", *Jurnal Al-Qalb*, IAIN Imam Bonjol Padang, 2016, 74

melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi guna mendapatkan pekerjaan dan karir yang lebih gemilang, perempuan digenerasi saat ini ingin mempunyai peluang yang sama dengan laki-laki, sehingga tidak ada lagi kesenjangan gender.⁴⁹ Seorang perempuan yang telah menikah dan berpendidikan akan menunjukkan peran publik dengan keikutsertaannya dalam kegiatan kemasyarakatan, sehingga dapat mewakili urusan kepala keluarga apabila sedang tidak ada dirumah. Perempuan yang memiliki kecerdasan dalam pendidikan tentunya diharapkan akan melahirkan pula Sumber Daya Manusia yang baik dengan memiliki daya saing yang tinggi.

⁴⁹ Juli Natalia Silalahi, "Tentang Hidup Perempuan Generasi Milenial Berkarir Atau Menikah", *Jurnal Sosiologi: Universitas Palang Karaya*, Vol. 1, 93

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini merupakan metode ilmiah dengan tujuan untuk mengumpulkan data dengan kegunaan tertentu.¹

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat dan dari jenis penelitian yang diteliti, jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan budaya atau antropologi, maksudnya adalah jenis penelitian yang secara langsung merupakan realisasi kehidupan sosial di masyarakat.² Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang ada di Dusun Rejo Makmur Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Dengan menjelaskan semua paparan yang ada menggunakan bahasa yang sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta yang ada dilapangan merupakan sifat dari penelitian deskriptif.³ Deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan tentang bagaimana relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah, ditengah peran gandanya seorang perempuan yang menjadi ibu rumah tangga dan menjadi perempuan pekerja diluar rumah.

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016), 2

² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 48

³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 80

Hal ini sesuai dengan judul penelitian ilmiah peneliti Pemenuhan Nafkah Dalam Perspektif Relasi Keluarga (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik).

B. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data, dan melengkapi informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan orang-orang yang bersangkutan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, baik secara perindividu ataupun perorangan.⁴ Penelitian ini juga merujuk dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, maksudnya adalah teknik pengumpulan data dengan menarik sampel agar menjadi bahan pertimbangan dan di sesuaikan dengan target tujuan dan masalah penelitian.⁵ Teknik *purposive sampling* pada penelitian ini juga dapat dapat di artikan sebagai menentukan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu atau karakteristik tertentu yang dinilai dapat memberikan data secara maksimal.⁶ Adanya teknik ini dapat mempermudah peneliti untuk mengerucutkan secara spesifik kriteria yang digunakan untuk mendapat narasumber yang tepat. Peneliti telah menetapkan informan dengan teknik *purposive sampling*. Informan sendiri adalah seseorang

⁴ Husain Umar, *Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2021), 21

⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 48

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),

yang dijadikan bahan dalam mencari sumber penelitian atas pengamatan yang sedang dilakukan. Informan yang dimaksud disini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pasangan suami istri yang telah menikah. Proses dalam menggali informasi oleh seorang informan haruslah menetapkan indikator terlebih dahulu agar informasi yang didapat sesuai dengan fokus masalah yang sedang dicari dan membantu menentukan keabsahan data. Tujuan dari adanya indikator yang peneliti terapkan untuk mendeskripsikan atau menceritakan keadaan yang terjadi di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo.

Penentuan indikator ditetapkan untuk tokoh masyarakat dan tokoh agama yang berperan sebagai informan kunci, dengan itu harus mempunyai peran aktif dalam organisasi atau kelompok masyarakat dan terlibat langsung dalam budaya masyarakat di Dusun Rejo Makmur, indikator tersebut meliputi:

- a. Memiliki pengetahuan tentang objek yang akan dipertanyakan
- b. Merasakan pengalaman bertempat tinggal di tempat penelitian
- c. Mau dan bersedia menjadi informan
- d. Dapat menyampaikan argumen dengan informasi yang sebenarnya

Penentuan indikator dari informan utama dalam penelitian lapangan kali ini didasarkan pada orang-orang yang mengetahui dan merasakan secara mendetail tentang masalah penelitian yang dilakukan di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, indikator tersebut meliputi:

- a. Keluarga yang pemenuhan nafkahnya turut di tanggung oleh istri

- b. Belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara maksimal (pengajaran, pangan, sandang, papan dan kesehatan)
- c. Memiliki pendapatan menentu dan tidak memiliki pendapatan menentu
- d. Memiliki keterikatan waktu (pekerja profesional) dan tidak memiliki keterikatan waktu (pekerja lepas)

Berdasarkan indikator di atas peneliti dapat menetapkan 2 (dua) informan dari tokoh Masyarakat, 2 (dua) informan dari tokoh Agama, dan 5 (lima) sampel pasangan suami istri di Dusun Rejo Makmur yang peneliti tetapkan sebagai informan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang, atau sebagai data pendukung dari data sebelumnya (primer), data ini dapat berupa yang ada di media masa, laporan penelitian, serta data yang diperoleh dari buku-buku, dan referensi dari jurnal yang berkaitan.⁷ Dalam sumber data sekunder yang diperoleh dari mengutip dari buku-buku dan media jurnal yang membahas tentang keluarga harmonis dihubungkan dengan perempuan pekerja. Buku-buku yang digunakan terdapat diperpustakaan yang relevan dengan judul penelitian ini seperti: Kompilasi Hukum Islam, , Qira'ah Mubadalah, Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam, Fikih Wanita Pembahasan Lengkap Dalam Pandangan Empat Mazhab, Fikih Wanita, Hukum Fikih Seputar Nafkah, Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri dan karya ilmiah yang berkaitan tentang judul penelitian.

⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 113

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memenuhi pengumpulan data agar didapat hasil yang sesuai, peneliti menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan yang sebelumnya telaah dibuat dan disusun oleh pewawancara dan akan dijawab secara langsung oleh seorang narasumber.⁸ Dalam melakukan metode wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara secara struktur, dimana seorang narasumber dapat memberikan keterangannya baik berupa pendapat, pengakuan atau informasi lain melalui pertanyaan yang telah diajukan secara terstruktur dari pewawancara. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung, secara lisan kepada narasumber tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan pasangan suami istri yang sama-sama bekerja. Kemudian yang menjadi informan dari tokoh agama ialah Bapak A, dan Bapak B, dari tokoh masyarakat ialah Bapak P dan Ibu S, dari pasangan suami istri yang telah menikah di Dusun Rejo Makmur ialah Bapak A, Ibu T, Bapak G, Ibu M, Bapak M, Ibu R, Bapak S, Ibu T, Bapak F, dan Ibu M.

Melakukan wawancara dengan narasumber-narasumber yang bersangkutan langsung tidak menggunakan batasan waktu, baik dalam memberikan pertanyaan ataupun dalam menjawab pertanyaan. Bagi

⁸ Aburrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105

seorang peneliti yang memiliki tekat dalam memecahkan sebuah permasalahan, wawancara menjadi salah satu teknik untuk mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi mejadi bentuk laporan atas sebuah laporan dalam sebuah peristiwa yang di dalamnya menjelaskan dan memberikan pemikiran-pemikiran atas suatu peristiwa yang ditulis secara sengaja guna meneruskan keterangan mengenai peristiwa itu.⁹ Dokumentasi juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang suatu pendapat, teori, dalil, ataupun hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Kegunaan dari dokumentasi ini sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumntasi sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, dan menafsirkan.¹⁰

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya dalam pengumpulan data dengan menggunakan data, menemukan pola, dan memilih, dan menyatukannya menjadi suatu kesatuan yang akan di sesuaikan dengan sumber data yang didapat dalam wawancara juga. Dalam penganalisisan data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif yang termaksud dalam

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Tarsito: Bandung, 1998), 134

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 200

jenis penelitian yang tidak melibatkan prosedur bentuk-bentuk perhitungan, karena metode ini lebih memiliki sifat menghayati setiap peristiwa yang berkaitan dengan interaksi dengan manusia. Pengumpulan datanya juga sangat beragam mulai dari pengumpulan data dengan observasi, wawancara, ataupun dokumentasi sehingga peneliti tertarik untuk menggunakan analisis kualitatif ini.

Analisa data kualitatif menggunakan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa deskripsi. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu sumber ekspresi perilaku tertulis atau diamati dari manusia.¹¹ Sedangkan cara berpikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹²

Pada proses analisis peneliti akan merangkum dan memilih hal-hal yang penting, dengan demikian data yang dirangkum akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti dalam penyimpulan data agar sesuai dengan fokus penelitian. Tahapan selanjutnya adalah penyajian data yang dapat dilakukan dengan menuliskan uraian singkat mengenai bagan dan gambar sehingga tema pokok dapat di ketahui dengan mudah dalam setiap rangkuman data. Tahapan akhir adalah penarikan kesimpulan dari bukti-bukti yang telah dikumpulkan sebelumnya (wawancara, pengamatan, dan dokumentasi).

¹¹ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 1

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik

1. Letak Geografis

Desa Sidorejo berdiri dari tanggal 27 Juli 1974, Desa ini merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Secara geografis luas lahan dari Desa Sidorejo mencapai kisaran 5500 m² X 5700 m², bagian Timur Desa Sidorejo berbatasan langsung dengan Desa Bandar Agung, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Purwo Sari, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pugung Raharjo, dan sebelah Utara berbatasan langsung dengan Desa Bojong.¹ Jumlah penduduknya mencapai angka ± 11.000 jiwa yang tersebar di sembilan Dusun Desa Sidorejo, dengan penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel 4.1
Jumlah Kependudukan Desa Sidorejo

No	Nama Dusun	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga
1	Dusun Mawar	691	727	341
2	Dusun Pasaran	466	534	288
3	Dusun Rejo Makmur	657	412	255
4	Dusun Tani Jaya	731	465	289
5	Dusun Melati	752	411	296
6	Dusun Pondok Aji	781	674	370
7	Dusun Rosela	597	670	298
8	Dusun Bangun Aji	475	684	233
9	Dusun Lumbong	656	791	326

Sumber: Data Monografi Desa Sidorejo Tahun 2019

¹ Data Monografi Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, 2019


Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya selisih yang tidak terlalu jauh dari setiap Dusun. Sehingga dalam kuantitas kependudukan perempuan masih memiliki peluang untuk dapat ikut berperan aktif diluar rumah misalnya saja dalam meningkatkan kemasyarakatan yang lebih baik memumpuni.

2. Pendidikan

Pengetahuan masyarakat tentang dunia pendidikan terbilang cukup baik, ditandai dengan semakin sedikit atau jarang ditemui masyarakat yang buta huruf. Hanya saja minimnya minat yang ada di masyarakat Desa Sidorejo untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menimbulkan banyaknya pengangguran yang berdampak pada pendapatan perkapita keluarga yang cenderung berada di tingkat menengah kebawah. Menurut dari Bapak P selaku kepala Desa Sidorejo beliau mengatakan bahwa tingkat pendidikan dari masyarakatnya mayoritas telah mengenyam pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), namun untuk menjadi tenaga kerja yang ahli, terampil atau tenaga kerja yang siap pakai sesuai dengan kebutuhan masih belum sepenuhnya terpenuhi, Walaupun sebenarnya ada pula sebagian generasi di atasnya yang telah mengenyam pendidikan SMA, dan S1.²

² Wawancara dengan Bapak *Pujiono* selaku Kepala Desa Sidorejo, pada tanggal 20 November 2022 pukul 12:45 WIB

Gambar 4.1
Diagram Data pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Sidorejo



Sumber : Data Monografi Desa Sidorejo Tahun 2019³

Pendidikan terakhir yang paling banyak adalah tamatan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang mencapai angka 2967 orang, sedangkan untuk posisi kedua diduduki oleh tamatan SD (Sekolah Dasar) yang menjacai angka 2596 orang, selanjutnya dengan 1082 orang yang menjadi tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas), untuk 808 orang yang tidak tamat SD, 347 orang dengan tamatan sarjana, 276 orang dengan tamatan D3 (Diploma Tiga), 187 orang dengan tamatan D2 (Diploma Dua), dan yang terakhir dengan jumlah 103 orang yang tidak pernah sekolah atau mengenyam bangku pendidikan.


3. Ekonomi

Menurut Bapak P, keadaan ekonomi yang terdapat disana termasuk dalam kualifikasi menengah kebawah, dimana sebagian besar masyarakat mengandalkan hidupnya dengan cara bekerja serabutan atau tidak tetap

³ Data Monografi Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, 2019

dan mata pencarian masyarakat Desa yang paling banyak adalah buruh tani, petani, pedagang, pabrik kripik singkong dan tahu, pembantu rumah tangga, kuli bangunan, guru honorer, PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan lain-lain.⁴

Gambar 4.2
Diagram Presentase Pekerjaan Kepala Keluarga



Sumber: Data Monografi Desa Sidorejo Tahun 2019⁵

Dengan melihat data diagram di atas dapat dilihat presentase data masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani sebanyak 36% terhitung lenih dari seper empat dari jumlah diagram yang ada. Masyarakat dengan jumlah pekerjaan tertinggi kedua adalah petani tangga yang menempati 17%, selanjutnya ditempati dengan presentase 15% untuk pekerjaan kuli bangunan, 10% untuk pekerjaan pedagang, 6%, untuk pekerjaan pabrik, 4% untuk pekerjaan guru honorer, dan yang terakhir 3% untuk pekerjaan sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil).

⁴ Wawancara dengan Bapak *Pujiono* selaku Kepala Desa Sidorejo, pada tanggal 20 November 2022 pukul 12:32 WIB

⁵ Data Monografi Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Lampung Timur, 2019

Presentase yang paling banyak diduduki oleh pekerjaan serabutan, dampak dari pekerja yang serabutan adalah pendapatan keluarga yang tidak menentu setiap bulannya, sehingga tak jarang juga istri-istri disana merasa kebingungan untuk membagi pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh suaminya.

B. Fenomena Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik

Berdasarkan observasi dan data lamapangan banyak di temukan perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, keadaan ini sudah lazim terjadi di kehidupan masyarakat disana. Banyak didapati perempuan yang menggeluti pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Latar belakang dari perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur di dominasi sebagai pekerja buruh tani yang bekerja paruh waktu untuk membantu suami ataupun sebagai pemasukan tambahan yang bersumber dari pekerjaan yang dilakukan istri. Selain itu mereka juga menyadari tingkat pendidikan yang tergolong rendah membuat perempuan memutuskan bekerja sebagai buruh tani dan pembantu rumah tangga. Namun, tidak dipungkiri terdapat pula perempuan pekerja yang ingin mengamalkan ilmunya semasa sekolah dulu, sehingga alasan perempuan bekerja bukan karena keadaan nafkah tidak setabil, melainkan atas tingkat pendidikan yang didapat. Pendapatan yang diterima perempuan pekerja tentu berbeda-beda, tergantung dengan jenis pekerjaan dan lamanya jam berkerja.

Perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo menganggap ikut bekerja merupakan merupakan suatu bentuk partisipasi

dalam pemenuhan nafkah keluarga, hal ini didasarkan pada tujuan untuk sama-sama memenuhi kebutuhan dalam keluarga sehingga tidak terjadi kelaparan dalam keluarga. Agama islam telah mengatur tentang kedudukan perempuan yang mulia, sehingga menghapuskan tradisi-tradisi yang bersifat diskriminasi.

Budaya perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo tidak luput dari peran Kepala Desa yang sering melakukan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh narasumber dari tokoh Masyarakat yaitu Bapak P selaku Kepala Desa Sidorejo, berikut tanggapan beliau mengenai perempuan pekerja:

*“Masyarakat Sidorejo mayoritas tidak berpendidikan tinggi tetapi semua masyarakat mengerti bahwa kewajiban nafkah dibebankan oleh suami baik itu faham secara teori atau faham karena kebiasaan di masyarakat, saya setuju untuk masalah perempuan yang ikut bekerja sebagai bentuk kebebasan peran di masyarakat dan membantu pendapatan ekonomi keluarga demi menuju tingkat perekonomian yang lebih baik. Strategi seminar kemasyarakatan yang telah dilakukan untuk membuka pola fikir masyarakat untuk lebih maju lagi”.*⁶

Peran perempuan dalam pemenuhan nafkah sangat dianjurkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di dusun rejo Makmur Desa Sidorejo, dan sebagai gambaran bahwa tidak ada larangan yang ada dimasyarkat bila perempuan berpartisipasi dalam urusan *publik*. Sehingga mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dalam segala bidang pekerjaan yang dapat dimasuki oleh laki-laki ataupun perempuan. Adanya harapan tersebut maka

⁶ Wawancara dengan Bapak Pujiono sebagai Tokoh Masyarakat (Kepala Desa) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 05 November 2022 pukul 09:23 WIB

banyak dilakukan pembinaan masyarakat tentang penerapan pola pikir yang lebih maju khususnya perempuan.

Mealui wawancara singkat hal senada juga dikemukakan oleh Ibu S selaku ketua Fatayat di Desa Sidorejo, berikut tanggapan beliau mengenai perempuan pekerja:

“nafkah tanggung jawab suami sebab kodratnya sebagai pelindung, dan pemberi biaya pemeliharaan, tapi bukan berarti anggota keluarganya yang telah mampu bekerja duduk manis dan berpangku tangan. Perempuan (istri) Dusun Rejo Makmur mampu ikut andil mengambil peran primer (melayani suami dan mendahulukan kebutuhan suami) dan sekunder (membantu ekonomi keluarga).”⁷

Dalam pandangan modern perempuan yang telah bersuami dapat mengambil bagian dengan melakukan pekerjaan diluar rumah, dan anggota keluarga lainnya juga dapat berkontribusi didalamnya. Keadaan untuk saling mengisi peran yang kosong ini lebih menguntungkan untuk diterapkan dari pada harus menggantungkan diri pada kepala keluarga (suami) apalagi tiap-tiap keluarga mempunyai peluang yang sama. Peranan perempuan di Dusun Rejo Makmur tidak hanya mengurus rumah tangga atau keluarga namun terbuka luas akses perempuan untuk berkembang dengan segala bidang pekerjaan.

Fenomena perempuan pekerja tidak selamanya mendapat dukungan dari masyarakat, kelompok, atau individu yang mengerti tentang arti ketersalingan, misalnya keadaan yang tidak peka pasangan mengenai suatu kondisi untuk saling membantu dalam menyelesaikan tugas rumah tangga dan

⁷ Wawancara dengan Ibu Sriyatin sebagai Tokoh Masyarakat (Ketua Fatayat) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 05 November 2022 pukul 11:00 WIB

pekerjaan diluar rumah. Banyak pasangan yang berfikir dalam pembagian tugas dan tanggung jawab suami istri cukup dengan meyelesaikan pekerjaan yang dibebankan padanya, sehingga tidak ada niatan untuk membantu. Bila hal ini terus berlanjut akan menimbulkan dampak keluarga yang kurang harmonis.

Hal senada disampaikan juga oleh Bapak B selaku tokoh Agama di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, berikut tanggapan beliau mengenai pemenuhan nafkah perspektif relasi keluarga yang dilakukan oleh perempuan pekerja:

*“Setelah nikah nafkah lebih diwajibkan untuk suami saja, hukumnya dosa sampai menelantarkan keluarga, kalau belum cukup harus tetap bersyukur dan mengelola dengana sebagai mungkin, Agama islam tidak melarang perempuan bekerja mencari nafkah tapi kalau sudah tidak ada yang memberinya.saya tidak menganjurkan perempuan bekerja, banyak kekhawatiran didalamnya misal fisik, jenis pekerjaan, dan tidak terlantarnya keluarga.”*⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak A selaku tokoh Agama di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, berikut tanggapan beliau mengenai perempuan pekerja:

*“nafkah pemeberian suami dalam bentuk bermanfaat kemampuan suami, beda pekerjaan maka beda pula pendapatannya. Kalau istri mau ikut bekerja boleh, islam juga melarang tapi mesti dilihat banyak mudorot atau manfaat kalau istri bekerja, pilihlah pekerjaan sesuai kemampuan (tidak membebani), halal, dan mendapat izin keluarga, dalam ceramah pengajian rutin ibu-ibu (setuan) saya menganjurkan istri mengurus rumah tangga bila nafkah telah mencupi dan bila belum cukup boleh kerja tanpa melalaikan urusan rumah tangga”*⁹

⁸ Wawancara dengan Bapak Bagio sebagai Tokoh Agama di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 05 November 2022 pukul 13:11 WIB

⁹ Wawancara dengan Bapak Asnawi sebagai Tokoh Agama di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 05 November 2022 pukul 14:35 WIB

Dapat diketahui bahwa perempuan yang hendak melakukan pekerjaan diluar rumah di perbolehkan, namun di syaratkan tidak melalaikan urusan rumah tangga. Menurut gambaran tersebut dapat terlihat bahwa seorang istri yang tetap ingin ikut serta dalam pemenuhan nafkah juga harus mengerjakan dua peran secara bersamaan tanpa adanya bantuan dan dekungan dari anggota keluarga lainnya. Pernyataan narasumber dari tokoh agama di atas menekankan seorang istri berperan dalam ranah *domestik* dan tidak terlihat adanya dukungan dalam relasi kemitraan atau ketersalingan antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Secara umum seorang perempuan mempunyai kemampuan, keahlian dalam memperoleh pekerjaan yang layak dengan di iringi oleh pengetahuan intelektual. Setiap individu yang bekerja memiliki berbagai faktor yang menyebabkan semakin tingginya jumlah perempuan pekerja, seperti faktor ekonomi, dan tingkat pendidikan.

1. Ekonomi

Pemenuhan nafkah keluarga menjadi tanggung jawab seorang suami, sedangkan seorang istri berpartisipasi dengan ikut bekerja diluar rumah dengan tujuan tercapainya kehidupan keluarga yang lebih sejahtera. Berdasarkan wawancara dengan Ibu T mengenai perempuan pekerja, beliau mengatakan bahwa:

“menjadi perempuan pekerja dapat menghasilkan uang sendiri dan ikut menjamin ebutuhan ekonomi keluarga. Saya sudah bekerja dari sebelum menikah, ketika sudah menikah suami tidak

*mempermasalahkan malah merasa terbantu dengan adanya pemasukan tambahan dari saya”.*¹⁰

Terlepas dari tercukupi atau tidak nafkah dari seorang suami sering menjadi alasan bagi seorang perempuan (istri) untuk melakukan pekerjaan diluar rumah dengan tujuan menambah penghasilan keluarga. Perempuan yang bekerja diluar rumah tentunya harus mendapat izin dari kepala keluarga melalui kesepakatan yang telah dibuat bersama, bila didapati istri yang suaminya belum mencukupi kebutuhan keluarga secara penuh maka istri dapat lebih banyak membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Intinya bila jumlah pendapatan ekonomi keluarga yang bersumber dari suami terassa cukup dan bernilai besar tentu keputusan kepala keluarga untuk memperbolehkan perempuan yang telah menikah untuk bekerja di luar rumah relatif kecil. Jika dilihat dari sulitnya pencapaian kesejahteraan rumah tangga dalam hal pemenuhan nafkah maka dapat memperbesar pula peluang bagi perempuan untuk bekerja diluar rumah.

Melalui wawancara dengan Ibu T mengenai perempuan pekerja beliau mengatakan bahwa:

*“pekerjaan buruh tani saya ambil untuk membantu suami dalam menambal kekurangan ekonomi keluarga, saya bekerja untuk kebahagiaan anak-anak dan saya anggap ini sebagai tuntutan hidup”.*¹¹

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui perempuan yang melakukan pekerjaan diluar rumah bukan lagi sebagai bentuk keinginan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Tari sebagai masyarakat (istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 09:56 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu Ten sebagai masyarakat (Istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 15:43 WIB

secara sadar dari dalam individu, melainkan mendapat dorongan dari berbagai bentuk desakan keadaan yang mengharuskannya bekerja.

Faktor kesukarelaan lainnya dari perempuan untuk bekerja adalah jumlah tanggungan keluarga yang banyak dan terus mengalami peningkatan yang mengharuskan adanya pendapatan ekonomi lebih banyak untuk keluarga. Hasil wawancara dengan Ibu M mengenai perempuan pekerja, beliau mengatakan bahwa:

“nafkah suami pas-pasan, tanggungan anak kami 4 (empat) biaya pendidikan mahal dengan izin suami saya memutuskan untuk bekerja”.¹²

Dengan adanya jumlah tanggungan keluarga yang lebih banyak akan cenderung lebih mengeluarkan biaya kebutuhan pokok serta perawatan lebih banyak pula, disinilah dibutuhkan perempuan untuk dapat membantu suaminya menyelesaikan permasalahan tanggungan keluarga yang kian hari mengalami peningkatan.

Perempuan pekerja sebagai penunjang ekonomi keluarga tentu memiliki waktu yang dapat disesuaikan antara waktu bekerja diluar rumah dengan waktu bersama keluarga. Dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu R mengenai perempuan pekerja, beliau mengatakan bahwa:

“saya bekerja ke ladang jam 07:30, pokonya udah selesai urusan dapur sama urusan anak sekolah. Saya kerja bantu suami dengan keladang sebagai masukan tambahan dalam keluarga”.¹³

¹² Wawancara dengan Ibu Mia sebagai masyarakat (Istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 16:329 WIB

¹³ Wawancara dengan Ibu Rubini sebagai masyarakat (Istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 07 November 2022 pukul 09:32 WIB

Berperan sebagai perempuan pekerja yang juga menjalankan tugas rumah tangga memang tidak mudah, kerelaan menjalankan keduanya harus mendapat pengertian dari tiap pasangan, bila salah satu perannya tidak terlaksana sesuai keentuan waktu yang telah disepakati bersama. Perempuan yang kebutuhan nafkahnya telah terpenuhi menjadikan alasan membantu suami bekerja mencari nafkah agar tetap bisa bekerja.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang terlihat sangat penting dalam menentukan langkah yang akan diambil kedepannya, misalnya dalam menentukan matapencaharian dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkatan pendidikan akan mempengaruhi tingkatan pendapatan yang diperoleh tiap-tiap individu, semakin tinggi pendidikan akan membuka peluang untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan upah yang lebih mencukupi hidup. Seperti yang disampaikan oleh Ibu M mengenai perempuan pekerja, beliau menyatakan bahwa:

*“idealnya perempuan pekerja telah menyusun karirnya dari masa gadis, memiliki riwayat berpendidikan tinggi dan menggunakan ilmunya dari masa sekolah untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Itulah yang membedakannya dengan ibu rumah tangga biasa”.*¹⁴

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perempuan menjadi hal penting dalam keluarga, keuntungan yang diperoleh dari adanya tingkat pendidikan tersebut mengacu pada wawasan yang luas dan dapat dihargai oleh banyak orang. Sebagai bentuk disiplin ilmu yang diterapkan oleh

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Murtini sebagai masyarakat (Istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 10:55 WIB

perempuan berpendidikan adalah dengan membangun karir sebagai perempuan pekerja profesional. Intinya semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan, akan semakin tinggi pula keinginan dan peluang untuk terjun dalam dunia kerja, baik itu sebelum menikah atau-pun sesudah menikah.

C. Implementasi Relasi Keluarga Dalam pemenuhan Nafkah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Lampung Timur

Masyarakat di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo laki-laki (suami) atau perempuan (istri) menduduki lebih dari satu peran dalam aktifitas keluarga. Misalnya dalam aktifitas pemenuhan nafkah, ada yang keluarganya melakukan sistem relasi keluarga dengan yang tidak ada batasan atau larangan secara tertulis mengenai siapa yang harus bekerja untuk menghasilkan nafkah. Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dapat menjalankan aktifitas kerja di luar rumah secara fleksibel tergantung dengan keadaan anggota keluarga yang menjalaninya.

Kebebasan tersebut tercermin dengan adanya saling pengertian antar pasangan dalam memaklumi segala hal yang berkaitan dengan aktifitas pemenuhan nafkah. Jika salah satu dari suami dan istri terdapat kendala ekonomi maka peran kepala keluarga untuk bekerja mencari nafkah dapat digantikan sementara oleh istrinya. Hal positif yang diperoleh adalah tidak adanya kekosongan peran dan berjalan pula aktifitas pemenuhan nafkah keluarga.

Adapun menurut Bapak A dan Ibu T selaku pasangan suami istri yang telah menikah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo berikut tanggapan beliau mengenai relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah:

Bapak A “*saya sebagai suami tau tentang kewajiban nafkah, tetapi saya yang bekerja buruh bangunan merasa kesulitan dalam pemenuhan nafkah akibat PHK (Pemecatan Hubungan Kerja) di pabrik, saya minta kepada istri secara baik untuk ikut mencari tambahan penghasilan, saat istri bekerja buruh setrika di rumah tetangga saya membantu dengan mengasuh anak dan mencuci pakaian saya sendiri*”.¹⁵

Ibu T “*sebagai istri saya tau bila nafkah keluarga diberi dari suami, saya tidak keberatan bekerja paruh waktu, toh dari gadis sudah kerja, untuk masalah nafkah yang diberikan suami memang belum cukup, tapi saya mengelola uang dari suami dengan sangat bijak baik untuk kebutuhan dapur dan sekolah anak*”.¹⁶

Konsep relasi dalam keluarga dapat berjalan dengan baik, ditengah kondisi rumah tangga yang merasa kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan nafkah. Dapat dilihat dari komunikasi yang terjalin dari pasangan suami istri yang secara terbuka mengungkapkan kesulitannya memenuhi kebutuhan keluarga (suami) dan di respon dengan baik oleh istri dengan bersedia untuk membantu suami bekerja mencari nafkah. Kesadaran suami tentang dirinya yang belum maksimal dalam pemenuh nafkah dilihat dari kontribusinya dalam bekerja diluar rumah dan menggantikan istrinya dalam mengasuh anak, untuk kontribusi istri dapat dilihat dari istri yang bekerja paruh waktu dan saling mengumpulkan nafkah dari hasil bekerja tersebut. Situasi yang dihadapi suami istri ini menjadi seimbang tidak ada yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada pasangan secara sepihak, sedangkan yang melimpahkan tanggung jawab sendiri menikmati masa nganggur.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Alan sebagai masyarakat (suami yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 09:34 WIB

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Tari sebagai masyarakat (istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 09:57 WIB

Selanjutnya pasangan Bapak G dan Ibu M yang telah menikah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, berikut tanggapan beliau mengenai relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah:

Bapak G “*sadar secara penuh nafkah tanggung jawab suami, profesi saya sebagai guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) saya bebaskan istri menentukan pilihan berkarir atau jadi ibu rumah tangga saya sampaikan pada istri dari sebelum kami menikah melalui diskusi penempatan peran kami di keluarga*”.¹⁷

Ibu M “*diwajibkan nafkah oleh suami sebagai tanggung jawab bapak dan kepala keluarga, kami tidak ada perjanjian yang mengharuskan saya untuk bertanggung jawab secara penuh dalam rumah tangga ataupun bekerja, awalnya peran saya sebagai ibu rumah tangga dan sekarang menjadi Guru TK, kalau berangkat kerja pagi suami yang jemur pakaian alhamdulillah pokoknya*”.¹⁸

Konsep pemenuhan nafkah perspektif relasi keluarga sangat terlihat dalam pasangan suami istri ini, dimana kepala keluarga (suami) yang telah mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah tidak menjadi penghalang bagi perempuan (istri) yang berkeinginan untuk tampil dalam urusan *publik*. Melalui keridho’annya suami memperbolehkan istri berpartisipasi bekerja di luar rumah sebagai bentuk pemasukan yang bersumber dari istri. Relasi keluarga yang terjadi dalam keluarga tersebut terbukti dengan adanya diskusi tentang kebebasan pasangan atau anggota keluarga dalam menentukan posisi perannya dalam keluarga, sehingga tidak terjadi diskriminasi hak terhadap salah satu pihak.

Keterbukaan wawasan pasangan menjadi salah satu pemicu dorongan untuk sukses bersama dalam hal urusan *publik*, sebab dalam keluarga suami

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Gunanto sebagai masyarakat (suami yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 13:50 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Murtini sebagai masyarakat (Istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 10:56 WIB

istri selalu diharapkan saling memberikan pengaruh yang baik dan saling melengkapi.

Selanjutnya pasangan Bapak M dan Ibu R yang telah menikah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, berikut tanggapan beliau mengenai relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah:

Bapak M *“mengetahui dengan jelas kewajiban nafkah dari suami, pemenuhan nafkah berasal dari pengolahan lahan pertanian, saya bolean istri dan anak-anak untuk membantu diladang karena pada zaman sekarang ini hampir tidaak ada perempuan yang sengaja menganggur dirumah karena kebiasaan kerja masyarakat desa ini, sering banget malah kalau bantu istri nyapu”*.¹⁹

Ibu R *“nafkah yang diberi suami sudah cukup untuk keluarga kami, bekerja sudah jadi kebiasaan, saya putuskan membantu suami mengurus ladang, ikut serta dalam perencanaan lahan, pemanenan, sampai memberi masukan dan mengambil keputusan mengenai modal tanam usaha tani, keputusan ini dilakukan bersama agar mendapat keuntungan dari penjualan pertanian.”*²⁰

Gambaran relasi keluarga dapat dilakukan secara bersama-sama dengan berkecimpung dalam profesi kerja yang sama, suami membantu istri menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, mempertimbangkan secara bersama segala keputusan yang akan diambil sebagai bentuk solidaritas kerja sama. Sepertihalnya laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang memiliki hak yang sama untuk bekerja menghasilkan nafkah.

Selanjutnya pasangan Bapak S dan Ibu T yang telah menikah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, berikut tanggapan beliau mengenai relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah:

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Marni sebagai masyarakat (suami yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 15:00 WIB

²⁰ Wawancara dengan Ibu Rubini sebagai masyarakat (Istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 15:44 WIB

Bapak S “*nafkah memang dibenarkan menjadi kewajiban suami, tapi karena sulitnya mencari pekerjaan dan kondisi asam urat sering kambuh saya memutuskan untuk bersih-bersih rumah.*²¹

Ibu T “*nafkah dari suami belum memenuhi kebutuhan keluarga, dengan itu saya bekerja paruh waktu sebagai pembantu rumah tangga, saya berfikir kehidupan terus berlanjut bila mengandalkan suami anggota keluarga terlantar*”.²²

Pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh perempuan pekerja seperti Ibu T memanglah tidak mudah, dimana ia berperan sebagai tulang punggung keluarga dan ibu rumah tangga. Keadaan tersebut mengharuskannya bekerja diluar rumah agar tetap ada pemasukan untuk keluarga akibat dari suaminya yang tidak bisa bekerja dikarenakan sakit yang sering kambuh. Bapak S tidak bertindak semena-mena, beliau melakukan relasi keluarga lain yaitu dengan membantu meringankan pekerjaan rumah tangga guna meringankan beban istrinya. Melalui musyawarah keluarga peranan istri sebagai penanggung jawab nafkah utama tidak merasa semena-mena karena kemauan istri ataupun karena paksaan suami melainkan karena adanya musyawarah sebelumnya.

Selanjutnya pasangan Bapak F dan Ibu M yang telah menikah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, berikut tanggapan beliau mengenai relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah:

Bapak F “*saya tau nafkah dari suami, 7 tahun saya pernah kerja tapi di PHK dan sekarang membantu istri dalam mengantarkan pesanan online*”.²³

²¹ Wawancara dengan Bapak Santo sebagai masyarakat (suami yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 16:17 WIB

²² Wawancara dengan Ibu Ten sebagai masyarakat (Istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 06 November 2022 pukul 16:30 WIB

²³ Wawancara dengan Bapak Fatoni sebagai masyarakat (suami yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 07 November 2022 pukul 09:20 WIB

Ibu M “*nafkah saya rasa hamir semua dari saya, suami tidak bekrja dan hanya membantu saya mengantar pesanan online, untuk itu saya bekerja jadi guru paud, dan jualan sayur online. Kadang suami bantu-bantu urusan rumah tangga*”.²⁴

Pemenuhan nafkah yang tadinya menjadi tanggung jawab suami harus teralihkan kepa istri, keadaan ini menjadikannya sebagai tulang punggung keluarga, sampai-sampai melakukan pekerjaan 2 (dua) jenis pekerjaan. Hal tersebut dikarenakan faktor desakan keadaan keluarga dan lalainya suami terhadap kewajiban nafkahnya. Keluarga dari Bapak R dan Ibu W ini tidak menunjukkan relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah, dimana Bapak R tidak ikut serta dalam menanggung kebutuhan keluarga sehingga beliau juga gagal dalam menjalankan fungsi dari suami.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan nafkah di Dusun Rejo Makmur belum sepenuhnya menggunakan bentuk relasi keluarga khususnya dalam pemenuhan nafkah. Melalui implementasi yang dilakukan terlihat dari 5 (lima) pasang keluarga hanya 3 (tiga) diantaranya yang menerapkan relasi keluarga dengan sama-sama bekerja diluar rumah, Sedangkan untuk 2 (dua) lainnya tidak ada kontribusi dalam pemenuhan nafkah seperti bekerja dan mengumpulkan upah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2
Bentuk Relasi Keluarga

No	Nama Pasangan	Bentuk Relasi Keluarga			Faktor perempuan bekerja
		Sama-sama	Mengumpulkan	Memban tu	

²⁴ Wawancara dengan Ibu Mia sebagai masyarakat (Istri yang telah menikah) di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo, pada 07 November 2022 pukul 09:33 WIB

		Bekerja	Nafkah	Urusan Rumah Tangga	
1	Bapak A Ibu T	✓	✓	✓	Ekonomi
2	Bapak G Ibu M	✓	✓	✓	Tingkat Pendidikan
3	Bapak M Ibu R	✓	✓	✓	Ekonomi
4	Bapak S Ibu T	×	×	✓	Ekonomi
5	Bapak F Ibu M	×	×	✓	Ekonomi

D. Analisis Terhadap Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Lampung Timur

Nafkah adalah suatu bentuk pemberian yang mempunyai nilai manfaat atau nilai materi untuk diberikan kepada istri, anak, dan anggota keluarga lainnya sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi kebutuhan orang yang di tanggunginya. Perkara dalam pemberian nafkah merupakan hal yang sudah jelas atas setiap laki-laki (suami) kepada perempuan (istri) yang telah menikah, namun mengenai jumlah pemberiannya sering kali menjadi hambatan dan keluhan bagi seorang suami. Nafkah menjadikan kewajiban atas suami dari awal berdirinya sebuah akad pernikahan yang sah. Dalam Al-Quran dasar hukum nafkah terkandung dalam surat At-Talaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ (سورة الطلاق, ٧)

Artinya: "Hendaklah orang yang memiliki keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."²⁵

Menurut ayat Al-qur'an di atas kewajiban nafkah dibebankan oleh suami yang nantinya akan diberikan kepada istri dan anggota keluarga agar dapat dimanfaatkan. Kewajiban nafkah ini tetap dibebankan atasnya (suami) baik dalam keadaan sebagai orang yang bergelimang harta ataupun sebagai orang yang miskin harta dan hendaknya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh suami, karena Allah SWT tidak akan membebani seorang suami yang miskin harta. Bila seorang istri dirasa telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri dikarenakan dia kaya atau karena telah bekerja, tetapi suami masih dibebani kewajiban memberi nafkah.²⁶

Nafkah merupakan bentuk dari kewajiban suami, kewajiban memberikan nafkah untuk istri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tertuang dalam Pasal 33 dan 34 yang menyebutkan suami istri wajib setia, penuh kasih sayang, hormat dan saling mendukung secara lahir batin. Suami memiliki tanggung jawab melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan sebaik-baiknya. Demikian Pula, istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarganya sebaik mungkin.²⁷ Adapun bila suami tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena fakir, istri boleh membantu suaminya dengan harta hasil usahanya dari bekerja.

²⁵ QS. At-Talaq 66:7, Al-Qur'an Digital dan Terjemahannya

²⁶ Husni Fuaddi, *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, (Jawa Barat: Guepedia, 2020),

²⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), 84

Kerja sama yang terjalin antara suami dan istri dapat dikatakan sebagai sebuah relasi keluarga, dimana seorang istri dapat mengambil alih ataupun membantu suami dalam menyelesaikan tugas pokoknya dalam keluarga (nafkah). Relasi keluarga dapat berjalan dengan baik bila sebelumnya ada kesepakatan antara kedua pasangan dalam ketersalingan untuk membantu, baik itu dalam ranah *publik* maupun *domestik*.

Perempuan pekerja yang ada di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo membawa dampak positif dengan bekerja diluar rumah, bila dilihat dari sisi ekonominya keberadaan perempuan pekerja sangat penting bagi keluarga. Perempuan pekerja dapat meringankan dan membantu suami dalam mencari nafkah. Pemanfaatan waktu yang luang menjadikan perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur dapat terlihat aktif dengan berbagai kegiatan-kegiatan inilah salah satu dampak positif yang timbul dari perempuan pekerja.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo ditemukan fakta dilapangan bahwa terkait pemenuhan nafkah sebagian telah menggunakan sistem relasi keluarga, dan masyarakat sendiri banyak yang mendukung bila peran pemenuhan nafkah dilakukan oleh perempuan. Pernyataan peneliti ini didukung oleh tokoh masyarakat dan pasangan suami istri di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo yang setuju bila perempuan melakukan pekerjaan diluar rumah. Adanya perempuan pekerja sebagai pencari nafkah tambahan suami akan merasa terbantu dan lebih menghargai istrinya di keluarga. Namun ada pula pernyataan dari tokoh Agama yang menyatakan tidak setuju bila perempuan melakukan pekerjaan diluar rumah, dengan alasan terkait kesehatan perempuan dan jenis pekerjaan

yang akan dilakukan. Sehingga ditemukan pula dari 5 (lima) pasangan suami istri yang telah menikah di Dusun Rejo Makmur 3 (tiga) diantaranya telah menggunakan relasi keluarga dalam bekerja mencari nafkah keluarga dan 2(dua) lainnya tidak menggunakan relasi keluarga dalam pemenuhan nafkahnya. Seperti Bapak S dan F yang tidak berkontribusi dalam pemenuhan nafkah sebab sakit-sakitan dan sudah lama tidak bekerja yang berujung malas. Kurangnya relasi keluarga dalam rumah tangga dapat berakibat tidak seimbangya peran dalam rumah tangga, dan kurangnya kesejahteraan kehidupan rumah tangga.

Konsep relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah diwujudkan dengan adanya keikhlasan, keridho'an, dan ketersalingan sehingga tidak timbul rasa keberatan ataupun menuntut keadaan pasangan yang memiliki keterbatasan atau kesulitan dalam kewajiban nafkah. Relasi keluarga mengajarkan tentang menghindari sikap zhalim dan mendominasi dalam peran keluarga (domestik ataupun publik). Demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, suami dan istri pasti akan melakukan perbuatan saling berganti peran. Berganti peran di lingkup domestik maupun publik sudah termasuk *mubadalah* dalam rumah tangga.

Tujuan dari adanya sebuah relasi keluarga yakni untuk memperoleh ketentraman (*sakinah*), dan cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) serta mudah mencapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia. Relasi keluarga yang di inginkan sesuai dengan pandangan *mubadalah* bukan yang mendominasi salah satu pihak, tetapi relasi yang saling bahagia dan membahagiakan antara suami dan istri. Berdasarkan pelaksanaan kewajiban

bersama di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo mayoritas sudah aktif melaksanakan kewajiban bersama dengan penuh kerelaan, walaupun masih didapati suami yang malas menjalankan kewajiban memberi nafkah keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang pemenuhan nafkah dalam perspektif relasi keluarga di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo sebagian telah menggunakan konsep relasi keluarga yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri. Ditemukan dari 5 (lima) pasangan keluarga hasilnya menunjukkan 3 (tiga) keluarga telah melakukan relasi keluarga dengan cara suami dan istrinya saling berkerja mencari nafkah dan 2 (dua) diantaranya tidak menerapkan relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah karena suami yang sakit dan malas untuk membantu istri berkerja mencari nafkah. Hal yang menandai sebagian berjalannya relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah terdapat pada ketersalingan keduanya (suami istri) untuk sama-sama bekerja mencari nafkah keluarga. Bentuk relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo digambarkan dengan kebebasan hak yang sama antara suami dan istri untuk bekerja, dan sama-sama mengumpulkan nafkah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Beberapa saran tersebut yaitu:

1. Hendaknya tokoh agama yang sudah dianggap faham dalam ajaran agama islam, mampu memberikan penjelasan tentang kewajiban nafkah bagi pasangan suami istri dan dapat mempengaruhi pola fikir masyarakat khususnya pasangan suami istri mengenai kebolehan istri bekerja untuk membantu suami mencari nafkah.
2. Hendaknya tokoh masyarakat lebih meningkatkan sosialisasi kemasyarakatan mengenai relasi suami istri dalam pemenuhan nafkah keluarga, sehingga membuka pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kerja sama dalam keluarga agar terhindar dari ketimpangan peran dalam keluarga.
3. Pasangan suami istri yang pemenuhan nafkahnya menggunakan relasi keluarga hendaknya didasarkan dengan ketersalingan, keadilan dan kesetaraan dalam bekerja mencari nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Karim, Muslimah. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, Jakarta: Quantum Media, 2007
- Al Batani, Nawawi. *Hak-Hak dan Kewajiban Suami Istri*, Yogyakarta: Penerbit Kalam, 2020
- Al-Asqalany, Ibnu Hajar. *Buluqhul Maram*. Solo: Al-Qowam, 2013
- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Al-Qur'an Wanita 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Ali, Zaidin. *Pengantar Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Clara, Evy, Ajeng Agrita, dan Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: UNJ Press, 2020.
- Daryanto. *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2016.
- Elyas Bahar, Khalifi. *Kiat-Kiat Menjadi Suami Penyejuk Hati istri*, Yogyakarta: saufa, 2016
- Fathoni, Aburrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fuaddi, Husni *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*, Jawa Barat: Guepedia, 2020
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah. *Fiqih Wanita Pembahasan Lengkap A-Z Fiqih Wanita dalam Pandangan Empat Mazhab*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- Hadiansyah, Duha. *Falsafah Keluarga*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Hamidy dkk, Zainuddin, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari Jilid 1*, Jakarta, Widjaya, 1992
- Jabir Al-Jazari, Abu Bakar. *Minahul Muslim Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Jakarta, Umul Qura, 2014
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab Ja'far Hanafi Maliki, Syafi'I Hambali*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2013

- Khodir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Yogyakarta: RCiSoD, 2019.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Konflik dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2016
- Mangkunegara, A.A Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Rosda Karya, 2003
- Manshur, Abdul Qadir. *Fikih Wanita*. Jakarta: Zaman, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marfu'ah, Maharati. *Hukum Fiqih Seputar Nafkah*. Lentera Islam, 2020
- Mersi, Sobri. *Solusi Problematika Rumah Tangga Modern*. Surabaya: Sukses Publishing, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014, 200
- Mubarak Al-Barik, Haya Binti. *Ensiklopedi Wanita Muslim*, Bekasi: PT Darul Falah, 2010
- Musthafa Dieb Al-Bigha. *Fikih Sunnah Imam Syafi'i*, Kec. Sukmajaya: Fathan Media Prima
- Nahdetmisr. *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Rahmawati dan Muragmi Gazali. "Pola Komunikasi Dalam Keluarga". *Al-Munzir* Vol 11, 2018.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 7*, Bandung: Al Ma'arif, 1981
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2016
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Subekti, R, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka
- Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta, 2016.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsito: Bandung, 1998.
- Suryabrata. Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syuhud, A. Fatih. *Sakinah Keluarga*. Jawa Timur: Pustaka Alkhoiroh, 2020.
- Takariawan, Cahyadi. *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam*. Solo: Intermedia, 2005.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munahakat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta, Rajawali, 2013
- Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak* , Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2000
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020
- Umar, Husain. *Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2021.
- Yamani, Mai. *Menyingkap Tabir Perempuan Islam Perspektif kaum Feminis*, Bandung: Nuansa, 2007
- Zuhaili, Wahhab. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011

Sumber Jurnal

- Azis, Abdul. Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmonis, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, 12 (2), 2017
- Aziz, Rahmad dan Retno Mangestu. “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami Istri di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Ilmu Kel. & Kons: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* Vol 14, 2021.
- Bunsaman, Shafia Mardiana. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga. Studi Tentang Peran Petugas K31 Perempuan Universitas Padjadjaran Jatinagior. Zona: Rektorat”. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat: Universitas Padjadjaran* Vol 5, 2018.

- Dwiprigitaningsih, Indah, Arini Mutiara Agi. Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian, *Jurnal Dialektika hukum*, Vol. 02, No. 01, 2020
- Fahrezi, Igri, Kewajiban Suami dalam Pemberian Nafkah Istri, *Jurnal El-Twalib*, Vol. 3, No. 3, Juni 2022
- Hidayati, Nurul. “Beban Ganda Perempuan Bekerja. Antara Domestik dan Publik”. *Jurnal Muazah* Vol 7, 2015.
- Kholik, Andul. “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*: Cirebon, 2019.
- Riskasari, Windah. “Konflik Peran Ganda Wanita Berkarir”. *Jurnal Al-Qalb*. IAIN Imam Bonjol Padang, 2016.
- Sanawiyah, Mitra. “Korelasi Antara Pekerjaan Suami Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan Perusahaan PT. Asmin Koalindo Tuhup Dikelurahan Muara Tuhup”. *Jurnal Hardatul Mardaniyah* Vol 7: IAIN Palangkaraya Kalimantan Tengah, 2020.
- Silalahi, Juli Natalia. “Tentang Hidup Perempuan Generasi Milenial Berkarir Atau Menikah”. *Jurnal Sosiologi*: Universitas Palang Karaya. Vol. 1.
- Wakirin. “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar* Vol 4. No 1, 2017.
- Zuhrah, Fatimah. Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an Analisis Tafsir Maudhu'iy, *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 2, No.1, 201

Sumber Skripsi

- Masnaeni. “Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Keluarga Dalam perspektif Hukum Islam”, Skripsi, 2021
- Nopianti, Cici. “Pola Relasi istri pencari Nafkah Keluarga di Desa Bumi Agung Kota Pagar Alam (Tinjauan Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974)”, Skripsi, 2018
- Wahyudi, Dwi, “Relasi Suami Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga”, Skripsi, 2020
- Zaqiya Ezza Novitasari. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Di Bawah Lima Tahun (Studi Kasus di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Purwokerto)”, Skripsi, 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

PEMENUHAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF RELASI KELUARGA (Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINAL PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan Penelitian
 - 2. Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Nafkah
 - 1. Pengertian Nafkah
 - 2. Dasar Hukum Nafkah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0768/In 28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

08 April 2021

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DINDA MUSTIKA SARI
NPM : 1802032007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : UPAYA KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Membimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya
6. Membimbing Bab IV dan Bab V
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

Siti Zulaikha

3. Macam-Macam Nafkah
 4. Kewajiban Suami Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga
- B. Relasi dalam Keluarga
1. Pengertian Keluarga
 2. Relasi Suami dan Istri
 3. Relasi Orang Tua dan Anak
- C. Perempuan Pekerja
1. Pengertian Perempuan Pekerja
 2. Faktor Pendorong Perempuan Bekerja

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
1. Jenis Penelitian
 2. Sifat penelitian
- B. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik
- B. Fenomena Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik
- C. Implementasi Relasi Keluarga dalam Pemenuhan Nafkah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik
- D. Analisis Terhadap Pemenuhan Nafkah Perspektif Relasi Keluarga di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 15 September 2022

Mahasiswa Ybs.



Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PEMENUHAN NAFKAH DALAM PERSPEKTIF RELASI KELUARGA (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)

A. Jenis Penelitian : Kualitatif Lapangan (*Field Research*)

B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara

a. Wawancara kepada tokoh Masyarakat

- 1) Menurut anda, masyarakat Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo apakah sudah mengetahui tentang kewajiban nafkah?
- 2) Bagaimana sistem pemenuhan nafkah masyarakat yang ada di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo.?
- 3) Siapakah yang cenderung lebih dominan dalam pemenuhan nafkah keluarga?
- 4) Menurut anda, apakah yang menyebabkan perempuan yang ada di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo melakukan pekerjaan di luar rumah?
- 5) Menurut pandangan anda, bagaimana pembagian waktu perempuan pekerja yang ada di Dusun rejo Makmur Desa Sidorejo dalam urusan rumah tangga dan urusan pekerjaannya?
- 6) Apakah terdapat relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo?
- 7) Menurut anda apa saja bentuk-bentuk dari relasi keluarga yang ada di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo?
- 8) Bagaimana sistem relasi keluarga yang ada di Dusun Rejo Makmur dalam hal pemenuhan nafkah?
- 9) Adakah upaya-upaya yang anda lakukan untuk meningkatkan relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah di Dusun Rejo Makmur?
- 10) Apakah dampak baik yang dirasakan masyarakat dengan adanya pembinaan yang anda lakukan?

b. Wawancara kepada tokoh Agama

- 1) Apakah masyarakat Dusun Rejo Makmur mengetahui tentang kewajiban nafkah?
- 2) Menurut pengamatan anda, siapa yang berperan utama untuk memenuhi nafkah keluarga?
- 3) Dalam Agama, berapa besaran nafkah yang harus diberikan seorang suami untuk kebutuhan keluarganya?
- 4) Dalam agama, apakah dibolehkan perempuan (istri) ikut bekerja di luar rumah untuk memenuhi nafkah keluarga?
- 5) Syarat apa saja yang harus dilakukan oleh perempuan untuk dapat dibolehkan pekerjaan diluar rumah?
- 6) Menurut anda, kriteria pekerjaan seperti apa yang boleh dilakukan perempuan yang bekerja?
- 7) Menurut anda, bagaimana hukumnya pemenuhan nafkah menggunakan sistem relasi keluarga?
- 8) Apakah ada pembinaan terhadap perempuan pekerja mengenai relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah sesuai dengan syari'at Agama?
- 9) Menurut anda, apa saja kendala dalam pembinaan tersebut?
- 10) Bagaimana hasil dari pembinaan yang dilakukan tersebut?

c. Wawancara kepada suami/istri yang telah menikah di Dusun Rejo Makmur

- 1) Apa yang anda ketahui tentang nafkah ?
- 2) Apa pekerjaan anda saat ini?
- 3) Sudahkah nafkah yang anda berikan cukup untuk kebutuhan keluarga?
- 4) Bagaimana sistem pemenuhan nafkah di keluarga anda?
- 5) Siapa saja yang berperan di dalamnya?
- 6) Bagaimana sistem pembagian kerjanya?
- 7) Apakah anda mengetahui tentang relasi keluarga?
- 8) Menurut anda apa saja bentuk-bentuk relasi dalam keluarga itu?

- 9) Bagaimana bentuk relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah, di keluarga anda?
- 10) Apakah terdapat kendala dalam pembagian kerja dari setiap anggota keluarga?
- 11) Apa saja kendala yang anda hadapi dari relasi keluarga dalam pemenuhan nafkah?
- 12) Bagaimana anda mengatasi kendala-kendala tersebut?

2. Dokumentasi

- a. Tokoh Masyarakat
- b. Tokoh Agama
- c. Masyarakat (suami/istri) yang sudah menikah di Dusun Rejo Makmur

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Siti Zulakha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Metro, 15 September 2022

Mahasiswa Ybs.



Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1861/In.28/D.1/TL.01/10/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DINDA MUSTIKA SARI**
NPM : 1802032007
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PEMBANGUNAN KELUARGA HARMONIS (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Puji.

PUSIONO

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1862/In.28/D.1/TL.00/10/2022
Lampiran :-
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Sidorejo Kecamatan
Sekampung Udik
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1861/In.28/D.1/TL.01/10/2022, tanggal 31 Oktober 2022 atas nama saudara:

Nama : **DINDA MUSTIKA SARI**
NPM : 1802032007
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "UPAYA PEMBANGUNAN KELUARGA HARMONIS (Studi Terhadap Perempuan Pekerja Di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 31 Oktober 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)


No. 2483/In.28.2/J-AS/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DINDA MUSTIKA SARI
NPM : 1802032007
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : PEMENUHAN NAFKAH DALAM
PERSPEKTIF RELASI KELUARGA
(Studi Terhadap Perempuan Pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo
Kecamatan Sekampung Udik)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : 21%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Desember 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1762/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dinda Mustika Sari
NPM : 1802032007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802032007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me/ NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dinda Mustika Sari
NPM : 1802032007

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/12/22	Analisis masalah dan sebaran kain gigitan lul 24-25 thg masalah suam - istri. Kesimpulan jaba ptoyoan peulthar	
	20/12/22	acc Bab 4-5 Perbaiki kelengkapan abstrak → Deskripsi dan dg kalimat bertukar teori dan penelitian. Perbaiki Ringkasan.	
	26/12/2022	→ acc di managemen	

Dosen Pembimbing

Dr. Sidi Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dinda Mustika Sari
NPM : 1802032007

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/12	<p>profil/ program Asn hrs ada data bulg bul? dari asn, tidak cukup nya wa spt → data pribadi → pelajaran</p> <p>- B → itu uraian sja hri waasn seni dg bul III → hrs sikron</p> <p>- C → hal 58 ada 1-3 itu gagat dari mana? tika? mencel! seb ya kan th implementasi.</p> <p>- D → harusnya di biding kan dg teori? btk 2</p> <p>- ABC → sudahlemb bdkan APD yes pls di susun? Coba caranti!</p>	

Dosen Pembimbing

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dinda Mustika Sari**
NPM : 1802032007

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/12 /11	Pembuktian Catatan di LBM, hal 4-8. - hal → 14 - hal → 39-40. Langitkan outline kutipan daftar isi proposal.	
	21/12 /11	ACA Bab I-III lanjutan penelitian dan pembahasan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

Dinda Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dinda Mustika Sari**
NPM : 1802032007

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7/22 //	<p>Perlu keseriusan, keketihan dan fokus dalam mengerjakan hasil komultasi.</p> <ul style="list-style-type: none">- perbaiki penyajian penelitian- informasi diri agar apa saja : toga, tomes, program suai isti (atah dan apa yg ini) Purgam → apa udikabanya? jelaskan.- suberd silinder → judul + fanli's- analisis mesd atau lama blingon isigapue mesd yg lama.	

Dosen Pembimbing

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dinda Mustika Sari
NPM : 1802032007

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester / T A : IX/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang dibicarakan	Tanda Tangan
24	11-10-22 outlet 2022	all outline dan APD Lanjutan paragraf tab I - III - Survei dan FTO yg baik dan benar, pilih lokasi yg tepat. - in LBM boleh jadi ya? karena setelah survei? urutan = - naftabah - Revisi dan kelengkapan - kondisi riil di lapangan pemeriksaan revisi dan hal naftabah. Tidak perlu wawancara detail. Cukup garis besarnya dan terdapat uraian apa di dalamnya! - pen. revisi	

Dosen Pembimbing

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47298; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Dinda Mustika Sari**
NPM : 1802032007

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2022-2023

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		<p>cte kepada forum; apakah upaya dalam --- kepd forum = apakah ada pemberian materi fy dan penerbitan artikel dan kegiatan > kegiatan / penerbitan ? dst . kepd → pasangan suami/istri ada aplikatif . dst : ada perbandingan kerja dst . . .</p>	

Dosen Pembimbing

Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa Ybs.

Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507,
Fax (0725) 47296, Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dinda Mustika Sari

Fakultas/Jurusan : Syariah/Ahwal

Syakhsiyyah

NPM

: 1802032007

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15-08-2022	acc di seminar. lengkapi urutannya sebelum di minatkan hal persetujuan.	
	19-8-2022	Astiyfirullah ... Belum ada kata pengantar dan daftar isi, kole bilang sdh di lengkapi! Tolong lengkapi !!! ini itu hal sdg apresiasi untukmu. Ctt. pembatalan sertakan dan proposal buat seminar.	

Dosen Pembimbing I,

Siti Mustika, S.Ag., M.H
NIP. 19720611 199803 2 001

Mahasiswa ybs,

Dinda Mustika Sari
NPM. 1802032007

FOTO DOKUMENTASI



Foto dokumentasi dengan Bapak Pujiono selaku Kepala dan Tokoh Masyarakat di Desa Sidorejo



Foto dokumtasi dengan Ibu Sriyatin selaku Ketua Fatayat dan Tokoh Masyarakat di Sidorejo



Foto dokumtasi dengan Bapak Asnawi selaku Tokoh Agama di Sidorejo



Foto dokumtasi dengan Bapak Bagio selaku Tokoh Agama di Sidorejo



Foto dokumentasi dengan Bapak Suaiman dan Ibu Sriyani selaku pasangan suami istri dan perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo



Foto dokumentasi dengan Bapak Gunanto dan Ibu Murtini selaku pasangan suami istri dan perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo



Foto dokumentasi dengan Bapak Marni dan Ibu Rubini selaku pasangan suami istri dan perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo



Foto dokumentasi dengan Bapak Santo dan Ibu Ten selaku pasangan suami istri dan perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo



Foto dokumentasi dengan Bapak Fatoni dan Ibu Mia selaku pasangan suami istri dan perempuan pekerja di Dusun Rejo Makmur Desa Sidorejo

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Dinda Mustika Sari, dilahirkan di Desa Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur pada tanggal 12 April 2000. Anak pertama dari bapak Sumarlan dan ibu Sri Lestari yang bertempat tinggal di Desa Sidorejo RT009/ RW 003 Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 2 Sidorejo pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan MTS Ma'arif Nu 14 Sidorejo pada tahun 2012-2016 di Desa Sidorejo, dan melanjutkan kejenjang SMA Negeri 1 Gunung Pasir Jaya pada Tahun 2016-2018. Pada tahun 2018 peneliti diterima menjadi mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN) Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Mandiri.